

**EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**T. RAJA EZY KURNIATULLAH
NIM. 190702089**

**Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Teknik Lingkungan**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025 M /1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Teknik (S1) dalam ilmu Teknik Lingkungan

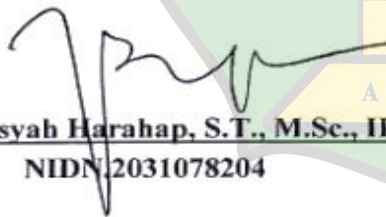
Oleh:

T. RAJA EZY KURNIATULLAH
190702089

Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I,



Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM., APEC Eng
NIDN. 2031078204

Pembimbing II,



Ir. Syarifah Seicha Fathma, S.T., M.T.

Mengetahui
Ketua program
Studi



Husnawati Yahya, S.Si., M.Sc.
NIDN. 198311092014032002

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012

TUGAS AKHIR

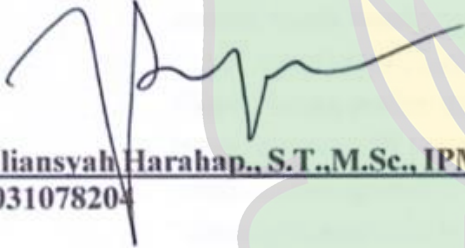
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir/Skripsi
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Teknik Lingkungan.

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 3 Februari 2026
Selasa, 15 Sya'ban 1447 H

Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir/Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ir. Juliansyah Harahap., S.T., M.Sc., IPM., APEC Eng
NIDN. 2031078204


Ir. Syarifah Seicha Fathma, S.T., M.T

Penguji 1

Penguji 2


Ir. Muhammad Haikal, S.T., M.Sc


Ir. Lisa Ginayatri, S.T., M.T



Mengetahui,
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU.
NIP. 196210021988111001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T.Raja Ezy Kurniatullah
NIM : 190702089
Program Studi : Teknik Lingkungan
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul : Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh
Singkil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2012

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan tugas akhir/skripsi ini, saya:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun, baik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
4. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
5. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
6. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 19 Januari 2026



T.Raja Ezy Kurniatullah)

ABSTRAK

Nama : T.Raja Ezy Kurniatullah
NIM : 190702089
Program Studi : Teknik Lingkungan
Judul Skripsi : Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
Tanggal Sidang : 3 Februari 2026
Jumlah Halaman : 89 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM., APEC Eng
Pembimbing II : Ir. Syarifah Seicha Fathma, S.T., M.T.
Kata Kunci : Pengelolaan sampah, Evaluasi kebijakan, Kabupaten Aceh Singkil, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan memerlukan sistem yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, namun implementasinya di Kabupaten Aceh Singkil masih belum optimal ditandai dengan tingginya timbulan sampah, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya anggaran pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dan menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah deskriptif evaluatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi pada empat kecamatan, yaitu Gunung Meriah, Simpang Kanan, Singkil dan Singkil Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dari aspek teknis, kelembagaan, regulasi, partisipasi masyarakat, pembiayaan, serta pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara optimal, ditandai dengan rendahnya pemilahan di sumber, keterbatasan fasilitas TPS 3R dan armada, koordinasi antar instansi yang belum efektif, serta alokasi anggaran yang masih sangat terbatas. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 sehingga diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan sarana prasarana, penambahan anggaran, serta peningkatan peran masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Name : T.Raja Ezy Kurniatullah
NIM : 190702089
Study Program : Environmental Engineering
Judul Skripsi : Evaluation of the Waste Management System in Aceh Singkil Regency Based on Government Regulation Number 81 of 2012
Trial Date : 3 february 2026
Number of pages : 89 Page
Supervisor I : Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM., APEC Eng
Supervisor II : Ir. Syarifah Seicha Fathma, S.T., M.T.
Keywords : Waste management, Policy evaluation, Aceh Singkil Regency, Government Regulation No. 81 of 2012

Waste management is an increasingly complex environmental issue that requires an integrated system, as mandated by Government Regulation Number 81 of 2012. However, its implementation in Aceh Singkil Regency has not yet been optimal, as indicated by the high volume of waste generation, limited facilities and infrastructure, low levels of community participation, and constrained management budgets. This study aims to evaluate the existing condition of the waste management system in Aceh Singkil Regency and to assess its conformity with Government Regulation Number 81 of 2012. The method employed is a descriptive evaluative approach, with data collected through field observations, interviews, and documentation in four districts: Gunung Meriah, Simpang Kanan, Singkil, and Singkil Utara. The results indicate that waste management in terms of technical aspects, institutional capacity, regulatory framework, community participation, financing, as well as monitoring and evaluation has not been implemented optimally. This is evidenced by the low level of waste segregation at the source, limited availability of TPS 3R facilities and waste collection vehicles, ineffective inter-agency coordination, and very limited budget allocation. It is concluded that the waste management system in Aceh Singkil Regency does not yet comply with the provisions of Government Regulation Number 81 of 2012. Therefore, policy strengthening, improvement of facilities and infrastructure, increased budget allocation, and enhanced community involvement are necessary to achieve sustainable waste management

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kepada Allah Swt, senantiasa penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya dan juga *shalawat* serta salam kepada pangkuan baginda nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini, sehingga penulis diberi keberkahan ilmu pengetahuan guna menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Di Kabupaten Aceh Singkil”** dengan baik.

Tidak lupa pula pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan dukungan finansial, serta keluarga besar yang memberikan doa, perhatian dan dorongan bagi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dengan tulus selama penulis melakukan penelitian hingga proses penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. M. Dirhamsyah, M.T., IPU, yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Ibu Husnawati Yahya, S.Si., M.Sc., yang merupakan Kepala Program Studi Teknik Lingkungan di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh.
3. Bapak Aulia Rohendi, S.T., M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
4. Bapak Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM., APEC Eng yang merupakan dosen pembimbing satu yang telah banyak memberi arahan dan masukan serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

5. Ibu Ir. Syarifah Seicha Fathma, S.T., M.T. yang merupakan dosen pembimbing dua yang telah banyak memberi arahan dan masukan serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
6. Semua dosen dan staf Program Studi Teknik Lingkungan yang memberikan motivasi, pengajaran dan bantuan selama masa kuliah
7. Serta semua pihak yang memberikan semangat dan bantuan untuk kelancaran penulisan tugas akhir ini.

Penulis dengan tulus berharap agar Allah Swt akan memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diterima, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal data yang diperoleh maupun penyusunan teksnya. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai saran dan kritik yang konstruktif, yang akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas tugas akhir ini. Semoga penyusunan tugas akhir ini akan membawa manfaat yang berarti, tidak hanya bagi penulis sendiri tetapi juga bagi pembaca yang lain. Dalam penutup, penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa tulus.

Banda Aceh, 19 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

T. Raja Ezy Kurniatullah

NIM. 190702089

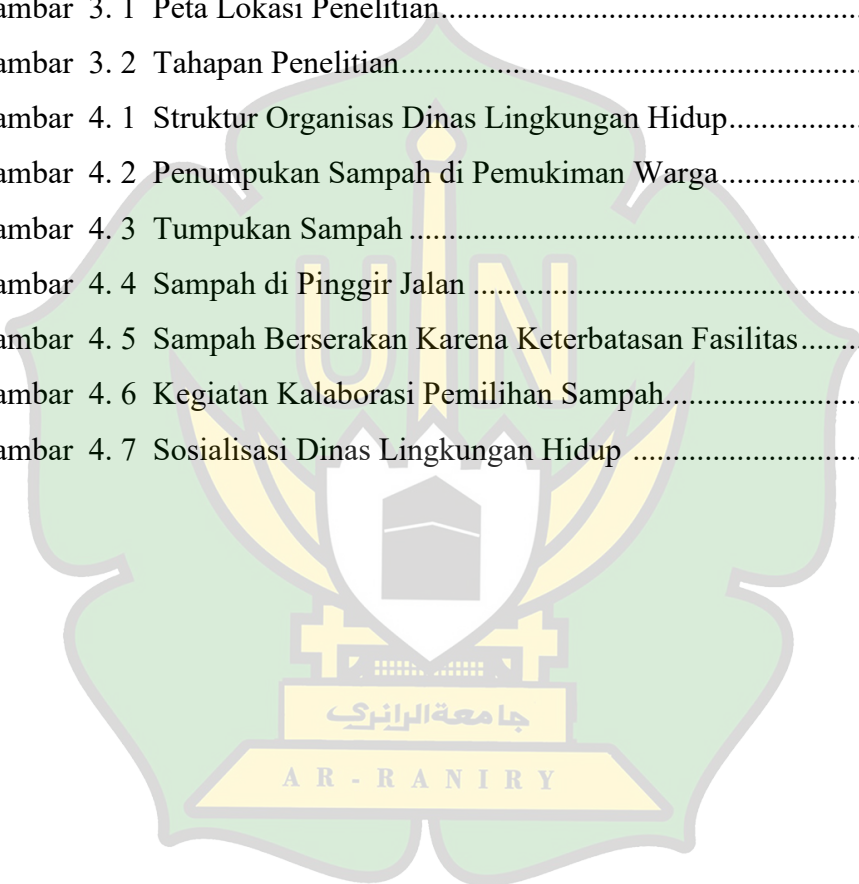
DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	7
2.2 Sampah	7
2.3 Komposisi Sampah Di Kabupaten Aceh Singkil.....	8
2.4 Klasifikasi Sampah Menurut PP No. 81 2012.....	8
2.4.1 Sampah Organik	9
2.4.2 Sampah Anorganik	9
2.4.3 Residu	10
2.5 Pengelolaan Sampah.....	11
2.6 Sarana dan Prasarana	13
2.7 Sistem Pengangkutan Sampah.....	13
2.8 Kajian Regulasi: PP No. 81 Tahun 2012.....	14
2.9 Penelitian Terdahulu.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Sumber Data	24
3.3.1 Data Primer	24
3.3.2 Data Sekunder	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	28
3.6 Tahapan Penelitian	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Singkil.....	33
4.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil	35
4.1.2 Pengelolaan Sampah di Aceh Singkil.....	37
4.1.3 Regulasi Pengelolaan Sampah di Aceh Singkil.....	40
4.1.4 Aspek Strategi dan Program Pemerintah Daerah	42
4.1.5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.....	42
4.1.6 Permasalahan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sampah	43
4.2 Aspek Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil	45
4.2.1 Teknis	46
4.2.2 Kelembagaan	48
4.2.3 Regulasi	49
4.2.4 Partisipasi Masyarakat.....	51
4.2.5 Finansial/Keuangan	53
4.2.5 Pengawasan dan Evaluasi.....	55
4.3 Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012	58
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

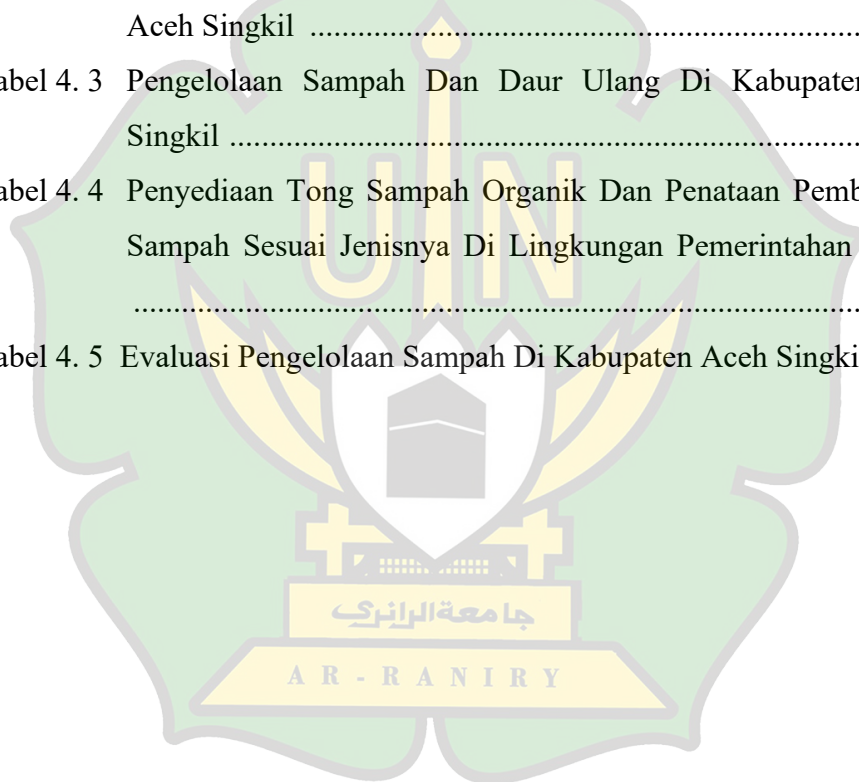
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Aceh Singkil.....	8
Gambar 2. 2	Sampah Organik	9
Gambar 2. 3	Sampah Anorganik	10
Gambar 2. 4	Sampah Residu	11
Gambar 3. 1	Peta Lokasi Penelitian.....	32
Gambar 3. 2	Tahapan Penelitian.....	31
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	37
Gambar 4. 2	Penumpukan Sampah di Pemukiman Warga.....	44
Gambar 4. 3	Tumpukan Sampah	44
Gambar 4. 4	Sampah di Pinggir Jalan	45
Gambar 4. 5	Sampah Berserakan Karena Keterbatasan Fasilitas.....	45
Gambar 4. 6	Kegiatan Kalaborasi Pemilihan Sampah.....	47
Gambar 4. 7	Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup	52



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Evaluasi Pengelolaan Sampah.....	16
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	23
Tabel 3. 2 Observasi	25
Tabel 3. 3 Pertanyaan Wawancara.....	26
Tabel 4. 1 Timbulan Sampah Harian Kabupaten Aceh Singkil	38
Tabel 4. 2 komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Aceh Singkil	39
Tabel 4. 3 Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang Di Kabupaten Aceh Singkil	39
Tabel 4. 4 Penyediaan Tong Sampah Organik Dan Penataan Pembuangan Sampah Sesuai Jenisnya Di Lingkungan Pemerintahan Daerah	41
Tabel 4. 5 Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Singkil.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alami yang berbentuk padat dan sudah tidak dimanfaatkan lagi. Keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan terhadap kebersihan, kesehatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. (UU No. 18 Tahun 2008).

Salah satu elemen penting dalam sistem pengelolaan sampah adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam peraturan tersebut, khususnya pada Pasal 17 hingga Pasal 23, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah berdasarkan klasifikasi dan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pasal 17 mengatur kewajiban penyediaan tempat dan sarana pemilahan sampah di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun fasilitas umum, pasal 18 pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS atau TPS 3R di wilayah permukiman, pasal 19 mengatur tentang kewajiban daerah untuk menyediakan sistem pengangkutan sampah yang memenuhi standar teknis, meliputi rute, jadwal dan alat angkut yang ramah lingkungan, sedangkan pasal 22 menjelaskan bahwa tempat pemrosesan akhir harus efisien dan tidak mencemari lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu: (1) Sampah yang mudah terurai (Organik), (2) sampah yang dapat didaur ulang (Anorganik) dan (3) Sampah yang tidak dapat di daur ulang atau dikomposkan (Residu). Klasifikasi ini menjadi dasar bagi sistem pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan di sumber, penyediaan wadah berlabel dan berwarna sesuai jenis, serta sarana pengangkutan dan pengolahan yang terpisah, untuk mendukung prinsip 3R dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

Sampah organik, meskipun dapat terurai secara alami, tetap dapat menimbulkan masalah serius jika tidak dikelola dengan baik. Sampah organik yang menumpuk menyebabkan bau tidak sedap, menarik hama seperti lalat dan tikus, serta mencemari tanah dan air melalui proses pembusukan. Selain itu, pembusukan sampah organik melepaskan gas metana (CH_4), yang merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global (Axmalia dan Mulasari, 2020). Sedangkan menurut (Dewi dan Raharjo, 2019) menyatakan bahwa sampah anorganik, seperti plastik, logam dan *styrofoam*, berdampak lebih panjang terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai. Sampah anorganik dapat mencemari lahan, saluran air, laut dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan sering kali berubah menjadi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia dan hewan.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Meskipun secara regulasi telah terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil (2024), jumlah penduduk mencapai 138.792 jiwa, dengan timbulan sampah harian sekitar 54,90 ton per hari (Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil). Jumlah tersebut menunjukkan beban pengelolaan yang cukup besar, sementara fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah masih terbatas, armada pengangkut tidak mencukupi, serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dengan praktik pengelolaan sampah di lapangan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Namun, di Kabupaten Aceh Singkil khususnya di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil, Simpang Kanan dan Singkil Utara berbagai aspek tersebut belum terlaksana secara efektif.

Dengan demikian evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 telah dijalankan, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan?
2. Bagaimana kesesuaian sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data eksisting sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil, baik dari aspek Teknis maupun kelembagaan.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang kebijakan lingkungan, khususnya mengenai pelaksanaan sistem pengelolaan sampah di tingkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya di Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Simpang Kanan.
2. Penelitian difokuskan pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sesuai dengan definisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Sampah industri, medis dan limbah B3 skala besar tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian ini.
3. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: sarana dan prasarana pengelolaan sampah (seperti tempat sampah terpilah, TPS, kendaraan pengangkut, fasilitas pengolahan dan TPA), sistem pengangkutan sampah, serta kelembagaan, yang mencakup peran instansi terkait dalam mendukung pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

4. Penilaian kesesuaian hanya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Kebijakan lokal (perda, SK bupati, atau program daerah) hanya digunakan sebagai pelengkap data deskriptif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Wilayah ini dibentuk dari pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser, sebuah kawasan konservasi di Sumatra Utara – Aceh (Dewi, 2025). Kabupaten Aceh Singkil terbagi menjadi dua wilayah utama: daratan utama dan kepulauan, yaitu Kepulauan Banyak yang mencakup daerah seperti Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat (Diva, 2021).

Kabupaten Aceh Singkil terletak di sektor barat daya Provinsi Aceh, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan di utara dan timur, Samudra Hindia di selatan dan barat. Topografi wilayah ini bervariasi, mulai dari dataran rendah di bagian selatan hingga perbukitan di bagian utara. Sekitar dua pertiga wilayahnya berada pada ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut, sedangkan sisanya berada di ketinggian 100–500 meter. Kondisi ini memengaruhi pola pemukiman, ekonomi dan kebutuhan pelayanan infrastruktur pada tiap daerah (Ali, 2020).

Penduduk asli Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari suku Singkil, Haloban dan Aneuk Jamee sebagai kelompok etnis utama, tetapi juga terdapat kelompok suku pendatang seperti suku Aceh, Minang dan Pakpak. Keberagaman ini memperkaya budaya lokal dan tradisi setempat (Combih, 2025). Kabupaten Aceh Singkil memiliki struktur ekonomi yang didukung oleh sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, serta potensi pariwisata alam yang cukup tinggi karena kawasan pesisir dan hutan tropisnya. Wilayah ini memiliki sungai besar seperti Sungai Krueng Singkil, yang menjadi sumber daya air bagi masyarakat setempat serta mendukung kegiatan pertanian dan perikanan (Sinambela, 2025).

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 1.857,88 km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan ratusan desa/gampong, serta memiliki populasi penduduk yang

terus meningkat mencapai sekitar 138,79 ribu jiwa pada 2024. Wilayah ini terdiri dari daratan utama dan gugusan pulau, termasuk Kepulauan Banyak di bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia serta Provinsi Sumatera Utara. Aceh Singkil juga memiliki karakter geografis yang beragam dengan mayoritas wilayah berupa dataran, yang berdampak pada pola pemukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten tersebut.

2.2 Sampah

Sampah dapat dipahami sebagai sisa bahan yang tidak lagi dimanfaatkan, baik karena nilai gunanya telah habis maupun karena fungsi utamanya telah diambil. Sampah umumnya merupakan hasil dari kegiatan manusia maupun proses alami. Selama aktivitas manusia terus berlangsung, maka produksi sampah pun akan terus ada, dengan volume yang berbeda-beda tergantung intensitas kegiatannya. Sementara itu, Anwar berpendapat bahwa aktivitas manusia, termasuk kegiatan industri, tidak tergolong aktivitas biologis, sehingga kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk dalam definisi sampah (Sejati, 2009).

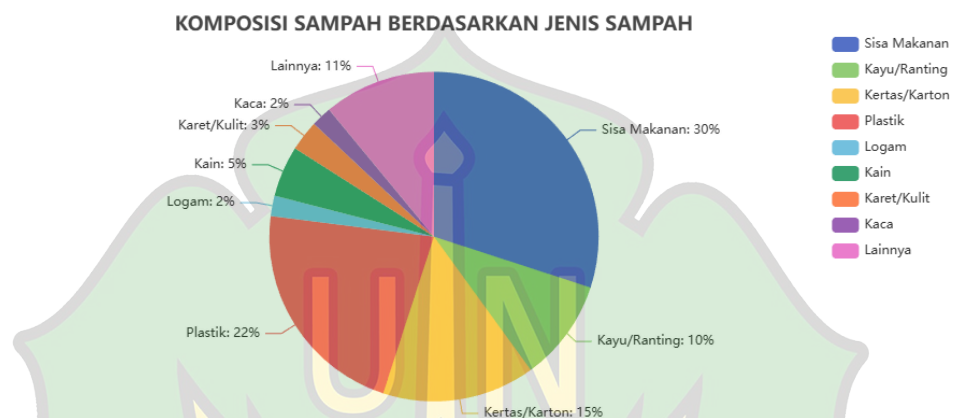
Selain definisi umum yang sering digunakan untuk menggambarkan limbah padat, istilah sampah juga dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang lainnya. Dalam perspektif ekonomi, sampah dipahami sebagai sisa bahan yang telah melalui suatu proses perlakuan baik karena bagian utamanya telah dimanfaatkan, telah diolah, maupun karena dianggap tidak memiliki manfaat lagi. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi, sampah tidak memiliki nilai jual. Dengan kata lain, sampah merupakan material yang dibuang atau tersisa dari aktivitas manusia maupun proses alam, yang pada saat itu belum mempunyai nilai ekonomi (Kahfi, 2017).

Sampah, meskipun dianggap tidak berharga, sebenarnya dapat dimanfaatkan melalui berbagai metode, seperti daur ulang dan pengelolaan yang tepat, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Azizah, 2025). Dengan pengelolaan yang baik, sampah dapat diubah menjadi sumber daya yang berharga, sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran. Pengelolaan limbah padat yang efektif memerlukan kerjasama antara

pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.3 Komposisi Sampah di Kabupaten Aceh Singkil

Komposisi sampah berdasarkan jenisnya di Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada Gambar 2.1 (DLH Aceh Singkil, 2025).



Gambar 2.1 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Aceh Singkil (DLH Aceh Singkil, 2025)

Berdasarkan gambar 2.1 pada tahun 2025, komposisi sampah di Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan persentase terbesar berasal dari sisa makanan (30%), sedangkan persentase terkecil terdapat pada logam (2%) dan kaca (2%). Selain itu, jenis sampah lainnya memiliki persentase sebagai berikut: plastik (22%), kertas-karton (15%), kayutan ranting (10%), lainnya (11%), kain (5%) dan karet-kulit (3%). Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sampah organik, terutama sisa makanan, mendominasi pengelolaan sampah di Aceh Singkil, sementara bahan seperti logam dan kaca memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan fokus pada Teknis organik dan peningkatan proses daur ulang untuk material lainnya (DLH Aceh Singkil, 2025).

2.4 Klasifikasi Sampah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga, klasifikasi sampah dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu Sampah yang dapat dikomposkan (Organik), Sampah yang dapat didaur ulang (Anorganik) dan Sampah yang tidak dapat dikomposkan atau didaur ulang (Residu).

2.4.1 Sampah Organik

Sampah organik adalah limbah yang bersal dari sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami pembusukan atau pelapukan. Sampah ini tergolong sampah yang ramah lingkungan karena dapat di urai oleh bakteri secara lami dan berlangsungnya cepat. Dapat di lihat pada gambar 2.2 Sampah Organik ini umumnya berasal dari sisa-sisa makanan dan bahan dapur, seperti sisa sayur dan buah, nasi basi, daun kering, kulit telur, serta potongan rumput atau tanaman.



Gambar 2.2 Sampah Organik

Sampah organik ini memiliki manfaat yang besar karena dapat dijadikan kompos sebagai pupuk alami yang berguna untuk keperluan pertanian dan penghijauan, sehingga membantu mengurangi volume sampah serta memberikan nilai guna kembali bagi lingkungan (Taufiq & Fajar Maulana, 2015).

2.4.2 Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah jenis limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati atau hasil olahan manusia yang tidak mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Dapat di lihat pada gambar 2.3 sampah anorganik meliputi plastik,

kaca, logam, kaleng, karet sintetis dan styrofoam. Proses penguraian sampah jenis ini dapat memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.



Gambar 2.3 Sampah Anorganik

Sampah anorganik sering menjadi penyebab utama pencemaran tanah, air dan udara, terutama jika dibakar atau dibuang sembarangan. Namun, di sisi lain, sampah ini memiliki potensi ekonomi karena sebagian besar dapat didaur ulang menjadi produk baru yang bermanfaat, seperti bahan bangunan, kerajinan tangan, atau barang rumah tangga. Oleh karena itu, pengelolaan sampah anorganik yang bijak melalui prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* (3R) sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. (Marliani, 2014)

2.4.3 Residu

Sampah residu merupakan jenis sampah sisa dari proses pengolahan, yang tidak termasuk dalam kategori sampah organik maupun anorganik yang dapat dikelola kembali melalui metode seperti daur ulang seperti pada gambar 2.4 merupakan salah satu sampah residu.



Gambar 2.4 Sampah Residu

Oleh karena itu, jenis sampah ini umumnya hanya dapat ditangani dengan cara dibakar atau ditimbun di tempat pembuangan akhir. Dalam proses pengelolaan sampah, setelah sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah anorganik diproses melalui daur ulang, akan tersisa sampah yang sulit untuk didaur ulang, yaitu sampah residu. Masyarakat sebenarnya telah mengenal konsep pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang sangat sesuai diterapkan di negara berkembang karena keterbatasan fasilitas teknis sehingga peran masyarakat sebagai produsen sampah menjadi sangat penting. Namun, pada kenyataannya, penerapan konsep 3R dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal. Prinsip *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pengelolaan sampah masyarakat, justru seringkali hanya menjadi slogan tanpa tindakan nyata. Padahal, jika sampah residu, terutama plastik yang tidak bisa diolah secara konvensional, dapat dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang berguna, hal tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga membantu mengurangi akumulasi sampah residu yang semakin hari terus meningkat (Satya Gumelar dkk., 2023).

2.5 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian aktivitas terpadu yang mencakup berbagai tahap penanganan sampah, dimulai sejak sampah dihasilkan hingga proses pembuangan akhir. Menurut (Sejati, 2009), pengelolaan sampah tidak hanya sebatas proses membuang atau mengangkut sampah, melainkan

mencakup seluruh proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan utama dalam pengelolaan sampah meliputi upaya pengurangan atau pengendalian timbulan sampah sejak dari sumbernya, pengumpulan sampah secara efisien, pengangkutan ke tempat penampungan atau pengolahan, proses pengolahan yang dapat berupa pemilahan, daur ulang, atau pengubahan bentuk, hingga akhirnya dilakukan pembuangan akhir di tempat pemrosesan yang sesuai standar lingkungan. Tujuan dari keseluruhan kegiatan ini adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah dapat dilakukan tidak hanya melalui pembuangan, tetapi juga dengan pendekatan yang lebih produktif, yaitu dengan memanfaatkan limbah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sampah kertas yang diolah menjadi berbagai produk kerajinan tangan yang memiliki keunikan dan nilai estetika tinggi. Menurut (Deswati dkk, 2023), upaya semacam ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, (Aryenti, 2011) menekankan bahwa pemanfaatan sampah menjadi produk kreatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri sekaligus mendorong tumbuhnya industri berbasis daur ulang yang ramah lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan diartikan sebagai pembatasan timbulan, pendaur-ulangan dan pemanfaatan kembali sampah; sedangkan penanganan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dengan kata lain, pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan terintegrasi sejak sampah dihasilkan hingga dikembalikan ke lingkungan, yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya

2.6 Sarana dan Prasarana

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sarana dan prasarana pengelolaan sampah meliputi semua fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. Salah satu prasarana penting dalam penanganan sampah di tingkat masyarakat adalah TPS 3R (Pasal 19-23). TPS 3R dirancang untuk melakukan proses pengurangan dan pengolahan awal sampah di tingkat komunitas atau kawasan, sebagai upaya nyata penerapan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R).

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya estetika kesehatan dan potensi bencana lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan sarana dan prasarana persampahan sangat penting dilakukan dalam rangka peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan. Adapun upaya penanganan sampah secara terpadu mulai dari proses pembuangan awal sampai akhir dan menerapkan konsep 3R (Marlena dkk., 2020).

2.7 Sistem Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan tahapan penting dalam sistem pengelolaan sampah yang bertujuan memindahkan sampah dari lokasi sumber timbulan atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Proses ini umumnya dilakukan menggunakan kendaraan bermotor yang secara khusus dirancang untuk mengangkut sampah dengan aman dan efisien. Agar operasional pengangkutan dapat berjalan secara optimal, perlu diperhatikan beberapa aspek penting, antara lain pola pengangkutan (misalnya sistem langsung atau sistem tidak langsung), sarana pengangkutan (jumlah, jenis dan kapasitas kendaraan), serta rute pengangkutan yang efisien dan terjadwal secara tepat (Silolongan & Apriyono, 2019).

Namun, dalam praktiknya, sistem pengangkutan sampah di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah belum optimalnya jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah. Ketidakseimbangan antara jumlah armada yang tersedia dengan volume timbulan

sampah harian menyebabkan sebagian sampah tidak terangkut secara maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan tumpukan sampah di TPS maupun lingkungan permukiman. Menurut (Ningrum & Istiqomah, 2020), idealnya jumlah kendaraan pengangkut yang digunakan harus disesuaikan dengan volume timbulan sampah masyarakat per hari, agar proses pengangkutan berjalan efisien dan tidak menimbulkan *backlog* pengangkutan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka pengelolaan sampah secara keseluruhan akan terganggu dan tujuan pengelolaan yang berwawasan lingkungan menjadi sulit tercapai.

Pengangkutan sampah merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem penanganan sampah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Dalam pasal 19 dan 20 dijelaskan bahwa pengangkutan dilakukan setelah proses pemilahan dan pengumpulan, dengan tujuan memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pengolahan (TPST) atau tempat pemrosesan akhir (TPA). Proses ini harus memperhatikan efektivitas waktu, efisiensi rute, serta menjaga agar sampah yang telah dipilah tidak tercampur kembali selama pengangkutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan kendaraan pengangkut khusus yang tertutup dan sesuai standar lingkungan, serta merancang sistem pengangkutan berdasarkan wilayah layanan yang efisien. Kegagalan dalam menyediakan sarana pengangkutan yang memadai dapat mengganggu alur pengelolaan sampah secara keseluruhan dan menurunkan efektivitas sistem yang telah dibangun. Oleh karena itu, pengangkutan yang baik tidak hanya menjadi kewajiban teknis, tetapi juga bagian integral dari tata kelola sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012).

2.8 Kajian Regulasi: Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 merupakan regulasi turunan dari UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur secara komprehensif pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, termasuk kebijakan nasional, strategi pengurangan timbulan dan delapan tahapan pengelolaan yakni pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, hingga sistem

informasi dan pembinaan masyarakat (Pasal 16-24). Meski strukturnya telah lengkap dan berorientasi pada prinsip *3R (Reduce, Reuse, Recycle)*, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini masih terseok di tingkat daerah karena lemahnya penegakan hukum, minimnya dukungan teknis dan anggaran, serta rendahnya sinergi antarlembaga dan partisipasi publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 telah berhasil meletakkan fondasi penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional karena menggeser pendekatan pengelolaan dari "kumpul-angkut-buang" menjadi lebih ramah lingkungan dan berbasis pengurangan dari sumber. Azwar juga menilai bahwa pasal-pasal dalam regulasi ini telah menjawab kebutuhan jangka panjang pengelolaan sampah jika didukung oleh peraturan teknis pelaksana dan pembiayaan yang memadai (Azwar, 2014).

Sementara itu, (Fitriani, 2017) mengkritisi bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 di banyak daerah masih bersifat parsial dan belum efektif. Ia menyoroti kurangnya sinergi antar lembaga pelaksana dan rendahnya pengawasan terhadap kewajiban pemilahan sampah dari sumber, sebagaimana diatur dalam pasal 12 hingga 15. Ia juga menekankan bahwa lemahnya sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan menjadi faktor yang menghambat keberhasilan kebijakan ini.

Kelemahan utama dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 adalah minimnya sarana dan prasarana, terutama pada fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), kendaraan pengangkut yang sesuai standar, serta belum tersedianya sistem informasi sampah yang terintegrasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi regulasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dengan kebijakan sektoral lain, seperti tata ruang dan kesehatan lingkungan (Adani, 2025).

Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 telah menyusun kerangka regulasi yang cukup kuat, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kelembagaan di daerah, ketersediaan sumber daya, serta pemahaman dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Evaluasi Pengelolaan Sampah dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Evaluasi Pengelolaan Sampah

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel yang di Teliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ravyola Azzahra	Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta (Tahun 2021)	Mengevaluasi pengelolaan sampah di kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Depok dan Pantai Goa Cemara, mengetahui timbulan dan jenis-jenis sampah yang dihasilkan mengacu pada SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan yaitu selama delapan hari secara berurut.	Metode penelitian yang dilakukan antara lain: 1. Berdasarkan studi kasus bentuk penelitian data primer dengan survei wawancara, observasi dan pengambilan sampel dan untuk penelitian data sekunder mengambil informasi kondisi eksisting dan pengelolaan sampah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.	Berdasarkan penelitian, timbulan sampah harian di kawasan warung makan Pantai Parangtritis, Depok dan Goa Cemara berturut-turut mencapai $\pm 32,31$ kg (± 121 L), $\pm 88,06$ kg (± 210 L) dan $\pm 42,55$ kg (± 132 L), dengan tempurung kelapa sebagai fraksi terbesar (sekitar 80%); namun pengelolaannya masih terkendala karena ketersediaan dan penempatan wadah belum sesuai jenis sampah dan sulit dijangkau pengunjung, pengangkutan tidak rutin

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel yang di Teliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				2. Berdasarkan tempat, pengambilan data penelitian adalah penelitian lapangan.	sehingga terjadi penumpukan, sistem pemilahan kurang efektif akibat penandaan tempat sampah yang terlalu umum, serta kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah pada tempatnya masih rendah.
2.	Rachmadia Mutiara Hiqma	Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Pantai Pandansari Dan Pantai Cangkring Bantul, D.I. Yogyakarta (Tahun 2024)	Mengevaluasi pengelolaan sampah di kawasan Pantai Pandansari dan Pantai Cangkring, mengetahui timbulan dan jenis-jenis sampah yang dihasilkan mengacu pada SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan yaitu selama delapan hari secara berturut dan menggunakan	Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi lapangan, pengambilan sampel secara langsung dan wawancara dengan masyarakat di sekitar pantai dan pemilik warung.	Berdasarkan hasil sampling timbulan sampah yang dihasilkan dari warung makan Pantai Pandansari sebesar 14,9 kg/hari atau sebesar 71,8 liter/hari dan untuk timbulan sampah yang dihasilkan dari warung makan Pantai Cangkring sebesar 38,4 kg/hari atau sebesar 155,9 liter/hari. Komposisi terbesar dihasilkan oleh tempurung kelapa, yaitu sebesar 79%, kemudian diikuti oleh sampah plastik 8% dan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel yang di Teliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			metode <i>Clean Oceans through Clean Communities</i> (CLOCC) untuk pengambilan dan pengukuran data komposisi dilakukan pada hari genap		organik 13%. Pengelolaan sampah di Pantai Pandansari dan Pantai Cangkring masih minim sarana dan prasaran.
3.	Nurdayanti Salim	Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Tidore Kepulauan (Tahun 2024)	Mendeskripsikan sistem pengelolaan yang ada di Kota Tidore Kepulauan saat ini dan merumuskan rekomendasi dan strategi untuk memperbaiki sistem yang ada. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi, kuesioner dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait.	Menggunakan metode statistik deskriptif (analisis frekuensi) dan diuraikan dalam bentuk deskriptif (naratif), tabulasi data dalam bentuk tabel, grafik dan diagram.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan dinilai masih belum efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek teknik operasional yang belum memadai seperti tidak efektifnya TPA, TPS dan bank sampah, tingkat cakupan pelayanan yang hanya mencapai sekitar 60% dari wilayah kota, serta kendaraan pengangkut sampah yang dimana saat ini masih

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel yang di Teliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					dibutuhkan 252 unit kaizar/motor sampah, 16 unit dump truck dan 32 unit arm roll. Ada 51,2% masyarakat yang belum merasakan dampak pengelolaan sampah dan masih ada 35,9% masyarakat yang belum berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Meskipun 68,8% masyarakat sudah mengetahui adanya peraturan tentang pengelolaan sampah, namun hal tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel yang di Teliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Adnin amiruddin	Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pinrang (2020)	Mengetahui pola pengangkutan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, mengetahui ketersediaan fasilitas pewadahan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Variabel yang di teliti kondisi persampahan di Kecamatan Watang Sawitto, sebaran Fasilitas Persampahan, kondisi pelayanan pengangkutan persampahan.	Metode yang digunakan ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dan Masyarakat.	Sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto menggunakan pengumpulan persampahan dengan individual langsung, individual tidak langsung dan komunal langsung. dimana sebagian masyarakat juga ada yang membakar sampah di halaman rumah mereka atau dilahan/tanah kosong. Adapun 89,36% sampah yang terlayani dengan sistem pengangkutan dan 10,63% sampah yang tidak terangkut dikarenakan masyarakat belum dilayani pengangkutan sampah.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel yang di Teliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Elprida Agustina	Evaluasi sistem pengelolaan sampah di kawasan perumahan di kota bandung	Mengevaluasi kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di kawasan Perumahan Bumi Panyawangan, Kabupaten Bandung, berdasarkan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi Masyarakat dan merumuskan usulan perbaikan dan perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu (TPS-3R) yang efektif, berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik kawasan perumahan. Variabel yang di teliti sistem pengelolaan sampah, meliputi: teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi,	Metode yang di gunakan meliputi data sekunder dan juga data primer. Data sekunder berupa perencanaan pengembangan perumahan, dokumen UKL-UPL perumahan dan juga dokumen pencatatan timbulan sampah. Data primer dilakukan dengan cara observasi, sampling timbulan dan komposisi sampah, serta melaksanakan wawancara. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus 19-3964-1994 Metode Pengambilan dan pengukuran Contoh	Dalam keberjalanan aktivitas perumahan ini belum terdapat sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pihak developer. Eksisting pengelolaan dilakukan dengan pengangkutan door-to-door oleh DLH Kabupaten Bandung. Evaluasi kondisi eksisting persampahan dilakukan dengan penilaian pembobotan dan memperoleh nilai sebesar 2,94. Analisa aspek-aspek ini kemudian dapat dianalisa sebagai usulan perbaikan sistem pengelolaan persampahan dengan melihat nilai aspek terendah yaitu diantaranya regulasi, kelembagaan, teknis operasional dan partisipasi masyarakat.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel yang di Teliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			partisipasi masyarakat dan aspek lingkungan.	Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.	

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Aceh Singkil lebih tepatnya di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Singkil dan Singkil Utara (Gambar 3.1.). Berdasarkan pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil penanganan sampah masih terbatas melayani 4 kecamatan dikarenakan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan jumlah jam kerja terkait minimnya upah petugas kebersihan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu dan tahapan Penelitian dapat di lihat pada tabel 3.1 dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																				
2	Pengumpulan Data																				
3	Observasi																				
4	Wawancara																				
5	Pengolahan Data																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Tugas Akhir																				

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan

fenomena yang ada, seperti fenomena alam maupun fenomena manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek dengan maksud tidak memberikan implikasi yang lebih luas. (Adiputra dkk., 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan evaluatif, dimana peneliti bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan yang telah dilakukan (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini metode evaluatif menggunakan model evaluasi dan berorientasi pada tujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi eksisting pengelolaan sampah didapatkan dari hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara terstruktur yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

3.3 Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dan masyarakat, dengan jenis data sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Data ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, data yang dimaksud meliputi:

1. Kondisi aktual sistem pengelolaan sampah
2. Informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan dan pengelola TPA mengenai sistem pengelolaan sampah.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi di Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dengan cara mengamati langsung dengan menggunakan lembar observasi, Dapat di lihat pada Tabel 3.2. Lembar observasi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri dari beberapa aspek yaitu: pengurangan sampah, penanganan sampah, kelembagaan, pembiayaan dan keterlibatan masyarakat.

Tabel 3. 2 Tabel Observasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

No	Aspek Pengelolaan Sampah	PP No 81 Tahun 2012	Hasil Observasi	Keterangan
1	Teknis	Tersedianya sistem pengelolaan teknis (pemilahan 3R di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir)		
2	Kelembagaan	Struktur organisasi jelas pembagian tugas dan koordinasi lintas pihak (SKPK/ Kecamatan/ LSM/ Swasta		
3	Regulasi	Ketersediaan dasar kebijakan/aturan dan penerapan ketentuan pengelolaan sampah		
4	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, bank sampah, gotong royong dan perubahan perilaku		

5	Finansial/Keuangan	Tersedianya alokasi anggaran dan mekanisme pembiayaan untuk operasional serta pengembangan sarana		
6	Pengawasan dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan sampah		

b. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan lembar pedoman wawancara, dapat dilihat pada Tabel 3.3 yang di berikan kepada responden yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Pengelola TPS dan Petugas Kebersihan. Untuk memperoleh data mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel 3. 3 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang saat ini diterapkan di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya dari aspek teknis, kelembagaan dan masyarakat?	
2	Apakah pengelolaan sampah di daerah ini sudah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012? Mohon dijelaskan.	
3	Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten maupun desa/kelurahan?	

4	Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah (seperti TPS, armada pengangkut, TPA dan fasilitas 3R)?	
5	Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga? Apakah sudah ada edukasi dari pemerintah?	
6	Bagaimana mekanisme pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan dari TPS ke TPA? Apakah sistem ini berjalan efektif?	
7	Apakah ada program atau inovasi lokal (seperti bank sampah, TPS3R, atau kampanye lingkungan) yang mendukung pengurangan sampah di masyarakat?	
8	Apakah instansi yang bertanggung jawab sudah memiliki SDM, anggaran dan peraturan daerah pendukung yang memadai?	
9	Bagaimana bentuk koordinasi antar instansi dalam pengelolaan sampah di Aceh Singkil?	
10	Apa strategi atau upaya yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi nasional ke depan?	
11	Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program pengurangan sampah dari sumbernya?	
12	Apakah telah dilakukan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat dan petugas terkait pengelolaan sampah berbasis 3R?	
13	Apa kendala teknis atau non-teknis yang paling sering dihadapi dalam pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah?	
14	Bagaimana tingkat keterlibatan sektor swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan sampah di daerah ini?	
15	Apakah ada monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan sampah? Jika ya, bagaimana mekanismenya dan siapa yang melakukan?	

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data sebagai bukti dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Sesuai dengan lingkup tujuan penelitian.

2. Teknik pengumpulan data Sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen pendukung yang digunakan untuk melakukan Evaluasi dan Analisis pada penelitian, yaitu:

- a. Dokumen pengelolaan sampah dan jumlah timbulan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun dengan sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dengan menggambarkan kondisi aktual sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan fakta di lapangan, kemudian data yang telah terkumpul lalu dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama di lapangan. Data dan informasi dari lapangan sebagai bahan mentah dilakukan perangkuman

dan disusun dengan sistematis, serta difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah untuk dianalisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan kumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan peneliti dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan ataupun bagian tertentu dari hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk mencari makna data yang telah di kumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan maupun perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep- konsep dasar dalam penelitian tersebut.

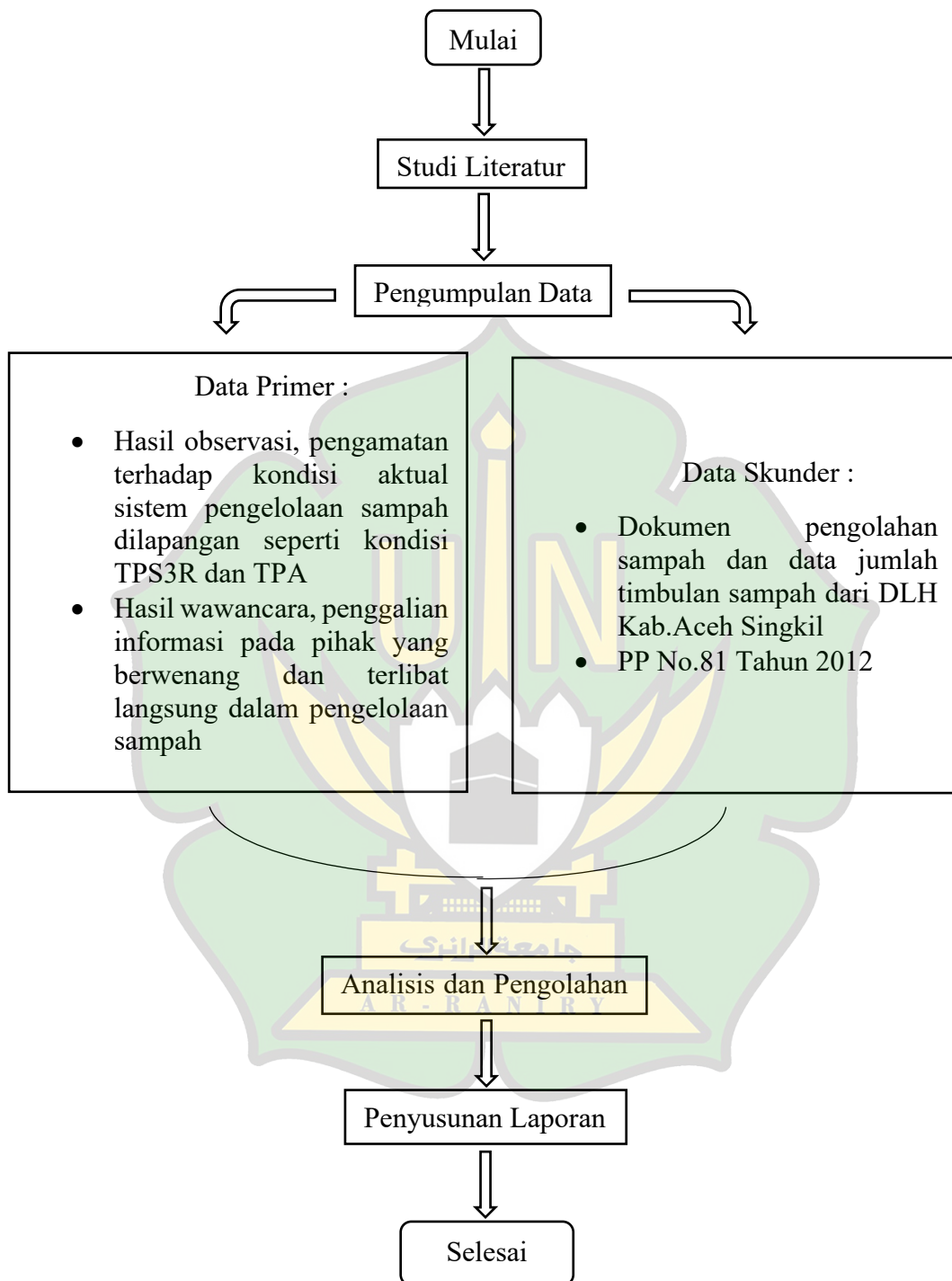
3.6 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

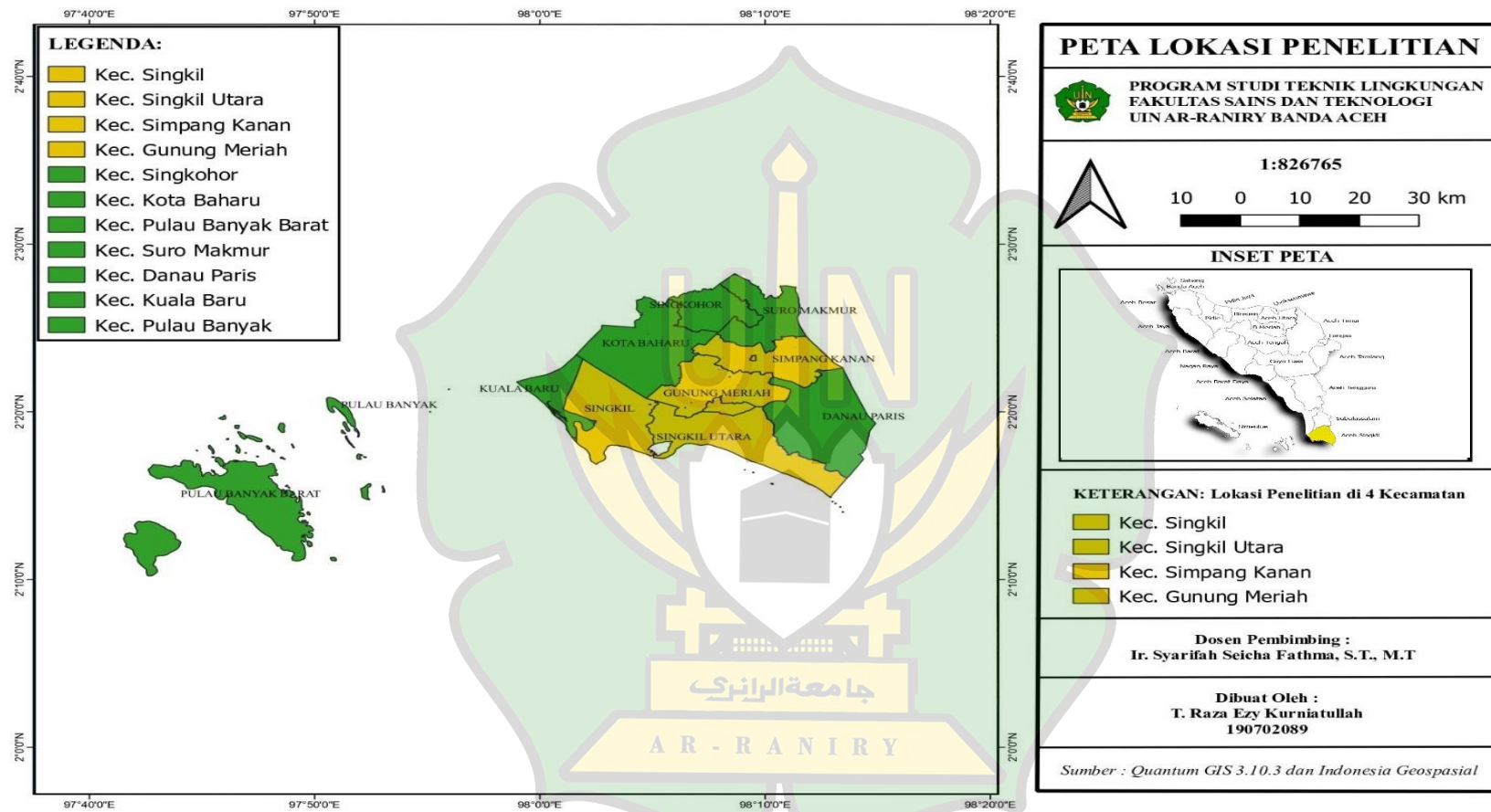
1. Studi literatur merupakan cara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti, melalui penelaahan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan dokumen.
2. Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data tersebut berupa pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data lainnya didapatkan dari dokumen pengelolaan sampah, data jumlah timbulan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dan dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

3. Pengolahan dan analisis data merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi dan kemudian memeriksa atau menguraikan data tersebut. Data sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisis deduktif
4. Melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap data sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
5. Dari proses pengolahan dan analisis data maka dihasilkan kesimpulan untuk mendukung pemecahan masalah dalam penelitian. Adapun alur tahapan penelitian disajikan pada Gambar 3.2





Gambar 3.2 Tahapan Penelitian



Gambar 3.2 Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Indonesia Geospasial dan Quantum GIS)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil menghadapi berbagai permasalahan meskipun telah ada kebijakan dan program yang mendukung. Meskipun penerapan sistem pemilahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sudah dimulai, implementasinya masih terbatas, terutama di tingkat rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan fasilitas yang memadai. Selain itu, meskipun pengelolaan sampah di bidang pengumpulan dan pengangkutan sudah cukup berjalan, banyak daerah yang masih mengandalkan metode open dumping yang tidak ramah lingkungan. Infrastruktur yang terbatas dan kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi kendala utama dalam efektivitas pengelolaan sampah di lapangan.

Aspek kelembagaan, pembiayaan dan pengawasan juga mempengaruhi pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil. Koordinasi antar instansi yang belum optimal dan tumpang tindih tugas antara pemerintah daerah dan kecamatan menghambat efisiensi pelaksanaan kebijakan. Pembiayaan yang terbatas, dengan anggaran hanya sekitar 0,25% dari APBD, juga menghambat pengadaan fasilitas yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah meskipun ada program edukasi dan bank sampah. Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan anggaran, fasilitas, serta koordinasi antar pihak dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai harapan.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan permasalahan yang serupa dengan banyak hasil penelitian terdahulu, di mana keterlibatan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan. Penelitian Dhokhikah (2015) menemukan bahwa partisipasi masyarakat penting

untuk mengurangi timbulan sampah melalui pengomposan dan daur ulang, dengan strategi intensifikasi pelatihan dan kampanye informasi yang signifikan untuk mendukung Teknis di tingkat rumah tangga, sejalan dengan rendahnya partisipasi masyarakat di Aceh Singkil yang masih menjadi kendala utama dalam menerapkan prinsip 3R. Penelitian Nugraha (2018) menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah melalui bank sampah di Jakarta Selatan, dengan faktor persepsi memengaruhi keterlibatan aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Penelitian Yuliana & Haswindy (2017) di Kecamatan Tungkal Ilir menyimpulkan bahwa faktor karakteristik masyarakat seperti pendidikan dan pendapatan berkorelasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang mendukung temuan bahwa kesadaran masyarakat Aceh Singkil masih perlu ditingkatkan melalui program yang mempertimbangkan latar sosial ekonomi masyarakat. Penelitian Rahimanisa (2021) pada pengelolaan bank sampah di Pekanbaru menemukan rendahnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan hasil observasi di Aceh Singkil mengenai minimnya edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah yang efektif, termasuk praktik pemilahan di tingkat sumber.

Penelitian Arifin (2024) di Bojonegoro menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong pada level konsultasi karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sosialisasi yang belum optimal, menggambarkan kondisi serupa di Aceh Singkil di mana fasilitas TPS 3R dan bank sampah belum tersebar merata sehingga partisipasi belum maksimal. Penelitian Harnita (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mendukung Teknis yang berkelanjutan melalui penerapan strategi pengurangan, pemilahan dan daur ulang, yang relevan dengan kebutuhan peningkatan program 3R di Aceh Singkil.

Penelitian oleh Sulistiyorini (2015) mengenai partisipasi masyarakat dalam kerja bakti dan pengelolaan sampah di Lingkungan Margaluyu memberikan konteks tambahan bahwa meskipun masyarakat terlibat, pelaksanaan belum optimal mirip dengan kondisi Aceh Singkil di mana partisipasi praktis belum kuat. Penelitian Medho (2025) di Fatululi, Kupang juga menemukan tingkat partisipasi rendah

karena masih banyak sampah dibuang sembarangan dan minimnya peraturan lokal yang mengatur sanksi, yang menunjukkan perluasan fungsi regulasi untuk memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Aceh Singkil.

Penelitian Fathma (2024) di Kecamatan Lhoknga, Aceh juga menunjukkan bahwa karakteristik sosial-ekonomi tidak signifikan terhadap partisipasi 3R menguatkan bahwa kesadaran individu menjadi faktor utama dalam pengelolaan sampah komunitas Aceh Singkil. Selain itu, penelitian Hafizh (2018) memperlihatkan bahwa pengetahuan yang baik tidak selalu diikuti oleh praktik yang optimal, mencerminkan kondisi serupa di Aceh Singkil di mana meskipun ada aturan dan fasilitas, implementasi pemilahan masih kurang efektif. Penelitian Amirda (2023) di Gampong Atong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aspek pengelolaan seperti pengumpulan, pengolahan dan pemilahan sudah cukup baik, namun praktik di lapangan masih perlu peningkatan, menguatkan hasil observasi Aceh Singkil yang menunjukkan kebutuhan edukasi lanjutan.

4.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sejarah lembaga ini bermula dari bagian lingkungan hidup di Setda Kabupaten yang berkembang menjadi Kantor Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan kemudian berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Pada 1 Januari 2017, BLHD digabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan membentuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan SOTK baru pemerintah daerah. Selanjutnya, fungsi serta tugasnya diatur melalui peraturan bupati yang berlaku hingga sekarang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, 2024)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melalui beberapa bidang kerja, yaitu sekretariat dan bidang-bidang teknis (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, 2025)

1. Sekretariat

Sekretariat berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan organisasi melalui pelayanan administrasi, pengelolaan tata usaha, serta fasilitasi koordinasi dan komunikasi, baik di lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan bertugas melaksanakan sebagian kewenangan dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan lingkungan.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang ini memiliki peran dalam upaya pencegahan, pengawasan, serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini melaksanakan tugas di bidang pengawasan ketaatan terhadap peraturan lingkungan serta peningkatan kapasitas dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

6. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

TPA merupakan unsur penting dalam sistem pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai lokasi pemrosesan akhir limbah, sekaligus berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran tanah, air, maupun udara.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

4.1.2 Pengelolaan Sampah di Aceh Singkil

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Singkil memiliki bidang khusus pengelolaan sampah dan limbah B3 yang bertugas melakukan penanganan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, pasar dan fasilitas publik. Sebagai bagian dari fungsi dinas, DLH juga melakukan berbagai kegiatan strategis seperti pembentukan bank sampah, konsolidasi pegiat sampah, serta perencanaan pembangunan depo sampah di setiap kelurahan atau desa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di tingkat lokal. Kegiatan lainnya juga mencakup sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat, camat dan kepala desa untuk meningkatkan peran serta komunitas dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan (DLH Aceh Singkil, 2025).

Permasalahan pengelolaan sampah di Aceh yaitu terkait volume timbulan sampah harian yang relatif tinggi dengan hanya satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki oleh kabupaten ini. DLH setempat kini tengah menyusun roadmap pengelolaan sampah jangka panjang untuk memperbaiki proses hulu-hilir sehingga residu sampah yang tidak bisa diolah dapat diminimalkan. Upaya ini juga menekankan pada perubahan perilaku masyarakat melalui prinsip 3R (*Reduce*,

Reuse, Recycle) dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Kegiatan seperti sosialisasi penanganan sampah yang melibatkan aparat kecamatan dan desa menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (DLH Aceh Singkil, 2025).

Sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Timbulan Sampah Harian dan Tahunan di Kabupaten Aceh Singkil (2022-2024) (DLH Aceh Singkil, 2025)

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2022	52.77	19,261.34
2023	52.31	19,094.90
2024	54.90	20,039.08
Total	159.99	58,395.33

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, total timbulan sampah tahunan mencapai 19,261.34 ton, yang sedikit menurun menjadi 19,094.90 ton pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 20,039.08 ton. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pengelolaan dan Teknis. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai timbulan sampah harian dan tahunan di Kabupaten Aceh Singkil antara 2022 hingga 2024.

Tabel 4.2 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Aceh Singkil (2022-2024) (DLH Aceh Singkil, 2025)

Tahun	Sisa Makanan (%)	Kayu-Ranting (%)	Kertas-Karton (%)	Plastik (%)	Logam (%)	Kain (%)	Karet-Kulit (%)	Kaca (%)	Lainnya (%)
2022	30%	10%	15%	22%	2%	5%	3%	2%	11%
2023	30%	10%	15%	22%	2%	5%	3%	2%	11%
2024	30%	10%	15%	22%	2%	5%	3%	2%	11%

Tabel 4.2 menunjukkan komposisi sampah berdasarkan jenis di Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2022 hingga 2024. Selama tiga tahun berturut-turut, sisa makanan menjadi jenis sampah yang paling dominan, mencapai 30%, plastik dengan 22% dan kertas-karton sebesar 15%. Jenis sampah lainnya, seperti kayuran ranting (10%), kain (5%), karet-kulit (3%), logam (2%), kaca (2%) dan lainnya (11%), tetap menunjukkan proporsi yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Tabel 4.3 Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang di Kabupaten Aceh Singkil (2022-2024) (DLH Aceh Singkil, 2025)

Tahun	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A	Daur Ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (D)	Bahan Baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (E)	Recycling Rate (D+E)/A
2022	1,686.30	8.75	1,866.61	9.69	180.31	0	0.94
2023	1,202.68	6.30	1,202.68	6.30	0	0	6.30
2024	1,248.20	6.23	1,248.20	6.23	0	0	6.23

Tabel 4.3 menggambarkan pengelolaan sampah dan daur ulang di Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2022 hingga 2024, dengan fokus pada penanganan sampah, sampah terkelola dan daur ulang sampah. Pada tahun 2022, penanganan sampah mencapai 1,686.30 ton, yang memberikan kontribusi sebesar 8.75% terhadap total timbunan sampah tahunan, dengan sampah terkelola mencapai 1,866.61 ton (9.69%). Namun, untuk tahun 2023 dan 2024, penanganan sampah mengalami penurunan, masing-masing menjadi 1,202.68 ton (6.30%) pada 2023 dan 1,248.20 ton (6.23%) pada 2024, belum terdapat data terbaru.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil merupakan prioritas utama pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab atas penanganan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, pasar dan fasilitas publik. DLH juga aktif dalam kegiatan strategis seperti pembentukan bank sampah, konsolidasi pegiat sampah dan pembangunan depo sampah di setiap kelurahan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

Kabupaten Aceh Singkil menghadapi permasalahan besar terkait dengan volume timbulan sampah harian yang relatif tinggi, sementara hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena itu, DLH sedang menyusun roadmap pengelolaan sampah jangka panjang yang fokus pada Teknis melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Data pengelolaan sampah dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi timbulan sampah, dengan sisa makanan sebagai jenis sampah dominan, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengurangi sampah organik dan meningkatkan daur ulang.

4.1.3 Regulasi Pengelolaan Sampah di Aceh Singkil

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Secara umum, pengelolaan sampah di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012). Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah menyediakan fasilitas seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), serta sarana untuk pemilahan dan pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan teknik yang meminimalisir dampak lingkungan (Aceh BPK, 2022).

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 mengenai *Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2021–2025*, yang menjadi dasar

pelaksanaan sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut hingga periode 2025. Regulasi ini mengatur perencanaan, tugas lembaga terkait, serta strategi pengurangan timbulan sampah dalam jangka menengah (Kabupaten Aceh Singkil, 2021). Selain itu, terdapat keputusan lain seperti Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyediaan tong sampah organik dan penataan pembuangan sampah sesuai jenisnya pada lingkungan pemerintahan daerah, sebagai bagian dari upaya penguatan perilaku pengelolaan sampah.

Tabel 4.4 Penyediaan Tong Sampah Organik dan Penataan Pembuangan Sampah Sesuai Jenisnya di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Tujuan	Menata pembuangan sampah di lingkungan pemerintahan daerah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik.
Penyediaan Tong Sampah Organik	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diwajibkan menyediakan tong sampah organik di berbagai titik di lingkungan pemerintahan untuk mempermudah pemilahan sampah sejak awal.
Penataan Pembuangan Sampah Sesuai Jenisnya	Setiap jenis sampah (organik dan anorganik) harus dipisahkan dengan jelas di lokasi pembuangan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah di tingkat lokal.
Penguatan Perilaku Pengelolaan Sampah	Sebagai bagian dari upaya penguatan perilaku masyarakat dan aparatur untuk lebih disiplin dalam pengelolaan sampah sesuai dengan jenisnya.
Instansi Terkait	Dinas terkait akan bertanggung jawab dalam implementasi keputusan ini, memastikan penyediaan tong sampah dan penataan sampah dilakukan dengan benar.
Evaluasi dan Pengawasan	Proses pengelolaan sampah harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keputusan ini diimplementasikan dengan baik dan sesuai standar.

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 75 Tahun 2014

4.1.4 Aspek Strategi dan Program Pemerintah Daerah

Adapun strategi dan program Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan sampah, yaitu:

1. Edukasi dan Sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada aparat desa/camat dan masyarakat. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah dari sumbernya, pengurangan timbulan sampah, pengelolaan 3R, serta partisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah berbasis komunitas (Beritaglobalindonesia.id, 2025).

2. Bank Sampah dan TPS 3R

Salah satu langkah nyata adalah pembentukan bank sampah yang membuka peluang pengelolaan sampah secara ekonomi sekaligus lingkungan. Bank sampah ini bergerak dengan prinsip 3R, yaitu pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*), sehingga sampah yang memiliki nilai ekonomis dipisahkan dan diolah atau dipasarkan, sedangkan sampah yang tidak bernilai diolah sesuai prosedur (RRI.co.id, 2025). Kabupaten Aceh Singkil juga memiliki fasilitas TPS 3R di beberapa lokasi strategis untuk pemilahan sampah, meskipun fasilitas ini belum merata di seluruh kecamatan dan desa akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

3. Revitalisasi TPA

Pemerintah setempat juga merencanakan revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sampah akhir. Revitalisasi diharapkan dapat memperbaiki manajemen sampah sehingga penanganan akhir lebih terstruktur, mencegah penumpukan sampah di area publik, serta mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan (RRI.co.id, 2025).

4.1.5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Adapun sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu (DLHK, 2025):

1. Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPS) dan TPS 3R

Kabupaten Aceh Singkil memiliki sejumlah fasilitas TPS yang menjadi titik pengumpulan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA. TPS 3R dibangun dengan tujuan memfasilitasi pemilahan sampah berbasis 3R, yaitu memisahkan sampah organik, plastik, kertas dan logam sehingga dapat diolah lebih lanjut atau

dikirim untuk didaur ulang. Dengan jumlah 3 Unit TPS3R (Belum Beroperasi), 1 Unit Bank Sampah Induk, 3 Unit Bank Sampah

2. Depo Sampah

Untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan, pemerintah merencanakan pembangunan depo sampah di setiap desa/kelurahan. Depo sampah ini akan menjadi titik tempel yang terpusat sehingga sampah rumah tangga tidak dibuang sembarangan di pinggir jalan, melainkan dikumpulkan pada depot terencana untuk kemudian diangkut secara berkala menuju TPA.

3. Pengangkutan dan TPA

Pengangkutan sampah dari TPS atau depo sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan armada yang tersedia yaitu 2 (Dua) Unit Truk Sampah, 2 (Dua) Unit Truk Pengangkut Kontainer, meskipun jumlah armada masih terbatas dan jadwal operasional tidak konsisten akibat keterbatasan anggaran dan bahan bakar. Sampah kemudian dibawa ke TPA, yang direncanakan untuk diperbaiki melalui revitalisasi agar lebih efektif menangani volume sampah yang semakin meningkat.

4.1.6 Permasalahan dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sampah

Beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Aceh Singkil antara lain:

1. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga. Pengelolaan sampah di masyarakat pesisir seperti Pulau Banyak masih belum optimal, dengan sebagian besar rumah tangga belum menerapkan prinsip 3R secara efektif.



Gambar 4.2 Penumpukan Sampa di Pemukiman Warga



Gambar 4.3 Tumpukan Sampah

2. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya fasilitas TPS 3R, depo sampah yang terpusat, serta armada pengangkut yang memadai sehingga pengelolaan sampah belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara konsisten.
3. Anggaran yang terbatas untuk pengelolaan sampah di tingkat desa dan kabupaten, yang berdampak pada pelaksanaan program dan penyediaan fasilitas.



Gambar 4.4 Sampah di Pinggiran Jalan

4. Distribusi fasilitas yang belum merata dan karakter wilayah yang terdiri dari daratan dan daerah kepulauan, membuat pengelolaan sampah menjadi lebih kompleks di daerah terpencil.



Gambar 4.5 Sampah Berserakan karena Keterbatasan Fasilitas

4.2 Aspek Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil

Pengelolaan sampah yang efektif sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti sistem pengurangan, penanganan, kelembagaan, pembiayaan, keterlibatan masyarakat dan pengawasan. Berdasarkan hasil observasi, evaluasi dan observasi apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, berikut adalah analisis terhadap aspek pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

4.2.1 Teknis

Teknis menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Aceh Singkil Nomor 600.4/305 (23 Januari 2024), pengelolaan sampah organik dan anorganik melalui pemanfaatan fasilitas seperti bank sampah, TPS 3R dan rumah kompos terus didorong untuk menekan timbulan sampah. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa upaya Teknis melalui kegiatan pemilahan, penggunaan kembali dan daur ulang di tingkat rumah tangga belum berjalan secara optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah masih menjadi kendala yang dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pemilahan baik di tingkat rumah tangga maupun di fasilitas umum.

Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 600.4.1/166/2025 tentang Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah menegaskan pentingnya pemilahan, penggunaan kembali dan daur ulang di sumber sebagai bagian dari strategi Teknis. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih terbatas, serta belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang merata. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah juga memperlambat efektivitas upaya Teknis.

Teknis di Kabupaten Aceh Singkil mulai diterapkan melalui sistem pemilahan berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup:

“Secara teknis, kami sudah mulai menjalankan sistem pemilahan sampah dengan fasilitas yang ada seperti TPS 3R. Namun, permasalahan utama yang kami hadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak rumah tangga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun program Teknis telah dimulai, efektivitasnya masih terbatas pada fasilitas yang tersedia dan belum menjangkau seluruh desa/kelurahan. Sistem yang berjalan saat ini masih berfokus pada pemanfaatan bahan yang dapat didaur ulang serta pengurangan penggunaan kemasan yang sulit terurai.



Gambar 4.6 Kegiatan Kolaborasi Pemilahan Sampah (KLH, 2025)

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Fungsional Pengendali Lingkungan (Pedal), yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan sampah sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam PP Nomor 81 Tahun 2012, seperti Teknis dan pengelolaan sampah berbasis 3R. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif di semua desa.”

Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis kebijakan sudah diadopsi, namun penerapannya masih belum optimal, terutama karena minimnya fasilitas pemilahan di tingkat rumah tangga.

Sebagai upaya peningkatan Teknis, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merencanakan penambahan fasilitas pemilahan dan penguatan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan petugas kebersihan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat masih rendah. Meskipun sudah ada edukasi, pelaksanaannya belum maksimal di seluruh wilayah.”

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dari aspek teknis telah mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Namun, implementasinya di lapangan masih terbatas, dengan tantangan utama berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah. Meskipun fasilitas TPS 3R dan bank sampah telah tersedia, kesadaran masyarakat di tingkat rumah tangga masih relatif rendah. Selain itu, keterbatasan fasilitas pemilahan di sumber menjadi faktor penghambat utama, sehingga penerapan sistem 3R hingga saat ini belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

4.2.2 Kelembagaan

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil menjadi fokus penting dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien. Surat Edaran Bupati Aceh Singkil No. 600.4/305 (23 Januari 2024) menginstruksikan agar koordinasi yang intensif dilakukan antara berbagai instansi terkait, seperti SKPK, camat dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan sampah. Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sampah baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, serta melibatkan berbagai pihak dari sektor pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Hal ini

merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil, karena sinergi antar pihak berperan penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan.

Meskipun struktur kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil sudah ada, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 600.4.1/166/2025 (2025) menunjukkan bahwa implementasinya masih terbatas. Koordinasi antar instansi yang belum optimal, ditambah dengan adanya tumpang tindih tugas antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dan pemerintah kecamatan, menyebabkan pengelolaan sampah di lapangan kurang efisien. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, penting dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pembenahan koordinasi antar instansi terkait. Tanpa adanya perbaikan dalam kelembagaan dan koordinasi yang lebih baik, pengelolaan sampah yang optimal akan sulit tercapai.

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (LH). Ibu Masdiana, Sekretaris Dinas LH, menjelaskan,

"Secara kelembagaan, Dinas LH bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah di Aceh Singkil. Koordinasi antar instansi sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa sektor yang perlu ditingkatkan kerjasamanya dalam pengelolaan sampah."

Koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa sektor yang perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan menyeluruh. Kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang baik antar instansi sangat penting dalam pengelolaan sampah yang efektif.

Menurut Zianul Murzi, Fungsional Pengendali Lingkungan (Pedal),

"Koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan baik, dengan melibatkan beberapa pihak dalam pengelolaan sampah, termasuk sektor swasta dan LSM."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan sampah di Aceh Singkil melibatkan berbagai pihak, koordinasi yang lebih intensif masih diperlukan untuk mengoptimalkan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah.

Deq Danil, Petugas Kebersihan, juga menyatakan pentingnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan sampah di daerah ini,

"Koordinasi antar instansi sudah berjalan, meskipun masih perlu diperkuat untuk mengatasi kendala pengelolaan sampah yang ada."

Dengan demikian, penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah melalui koordinasi yang lebih baik antar instansi dan pihak terkait menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yang menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai instansi. Namun, meskipun koordinasi antar instansi sudah berjalan cukup baik, masih terdapat masalah dalam hal efisiensi pengelolaan sampah karena tumpang tindih tugas dan kurangnya koordinasi yang intensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak berjalan optimal karena belum adanya perbaikan koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terlibat.

4.2.3 Regulasi

Aspek regulasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil menilai ketersediaan dasar hukum serta konsistensi penerapan kebijakan di lapangan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui dua kegiatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari pemilahan di sumber hingga pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan dan efektivitas regulasi daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil telaah dokumen, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memiliki sejumlah regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi landasan pengelolaan sampah. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2021–2025, Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/166/2025 tentang Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah, serta Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2014 tentang

penyediaan tong sampah organik dan penataan pembuangan sampah sesuai jenisnya di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu, Surat Edaran Bupati Aceh Singkil Nomor 600.4/305 (23 Januari 2024) memperkuat arahan pelaksanaan pengelolaan sampah, khususnya terkait pengurangan sampah di sumber dan optimalisasi fasilitas pendukung.

Secara normatif, substansi regulasi daerah tersebut telah mengarah pada prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, terutama dalam hal pengurangan sampah, pemilahan di sumber, serta penataan sistem penanganan sampah dari hulu ke hilir. Regulasi yang ada juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah melalui penyusunan peta jalan dan strategi jangka menengah. Dengan demikian, dari sisi ketersediaan dan kelengkapan dokumen kebijakan, Kabupaten Aceh Singkil telah memiliki dasar regulasi yang relatif memadai.

Hasil observasi dan temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan regulasi tersebut belum berjalan secara konsisten. Praktik pengelolaan sampah di berbagai wilayah masih belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait pemilahan di sumber dan penanganan serta pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Rendahnya kepatuhan terhadap pemilahan sampah dan masih terbatasnya penerapan sistem pengelolaan yang sesuai standar menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek regulasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dinilai tidak sesuai, bukan karena ketiadaan kebijakan, melainkan karena lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Regulasi daerah sudah tersedia dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, namun belum mampu mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah secara merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan penerapan regulasi melalui penyusunan petunjuk teknis yang lebih operasional, penegakan aturan, serta pengawasan yang konsisten menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

4.2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan program pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Aceh Singkil. Surat Edaran Bupati Aceh Singkil No. 600.4/305 (23 Januari 2024) mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari rumah tangga, kantor, lembaga pendidikan, hingga pasar, untuk aktif berpartisipasi dalam pemilahan dan pengelolaan sampah. Masyarakat juga dihimbau untuk memanfaatkan sampah secara ekonomis, seperti dengan mengubah sampah menjadi kerajinan tangan, bahan baku, pupuk, atau energi. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengelolaan sampah, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah yang lebih baik melalui penyuluhan dan koordinasi antar pihak terkait.



Gambar 4.7 Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil masih sangat terbatas. Ibu Masdiana, Sekretaris Dinas LH, mengungkapkan, *"Masyarakat sudah mulai terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, meskipun masih terbatas. Kami terus melakukan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya memilah sampah."*

Walaupun sudah ada program-program edukasi, implementasinya masih belum maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tetap rendah.

Zianul Murzi, Fungsional Pengendali Lingkungan (Pedal) menambahkan,

"Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga masih rendah. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi, implementasinya belum optimal di lapangan. Sosialisasi perlu diperkuat dan dilaksanakan secara rutin."

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, yang harus ditingkatkan melalui penyuluhan dan program-program yang lebih terintegrasi.

Deq Danil, Petugas Kebersihan, menyatakan,

"Partisipasi masyarakat masih rendah. Meskipun sudah ada edukasi, pelaksanaannya belum maksimal di seluruh wilayah."

Dengan demikian, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam memperbaiki pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan agar program pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan dengan efektif. Meskipun sudah ada berbagai inisiatif seperti bank sampah dan kegiatan gotong royong, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun ada beberapa program penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah, implementasinya masih belum maksimal dan tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah.

4.2.5 Finansial/ Keuangan

Keuangan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil merupakan berperan dalam mendukung keberhasilan program pengurangan dan penanganan sampah. Surat Edaran Bupati Aceh Singkil No. 600.4/305 (23 Januari 2024) menegaskan bahwa alokasi dana dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pembangunan sarana pengelolaan sampah, serta kegiatan gotong royong. Pemangku kepentingan diharapkan untuk menyediakan dana yang cukup untuk mendukung kebijakan Teknis, khususnya pengelolaan sampah plastik. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berencana untuk terus meningkatkan anggaran pengelolaan sampah guna memperkuat program ini dan

mencapai target pengurangan serta penanganan sampah yang optimal pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, Kabupaten Aceh Singkil memiliki total APBD sebesar Rp 897.033.586.741,00, dengan alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sampah dan kebersihan sebesar Rp 3.063.147.522,00, anggaran pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp 15.910.036.052,00, serta anggaran pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar Rp 372.784.650,00, sementara untuk pengelolaan TPA yang dibiayai melalui APBD kabupaten dialokasikan sebesar Rp 2.028.400.000,00 dan kegiatan pengelolaan sampah tersebut didukung oleh 28 orang sumber daya manusia, dengan belum tercatat adanya pendanaan tambahan dari APBN, donor/hibah, CSR, maupun penerimaan retribusi sampah (DLH Kabupaten Aceh Singkil, 2025).

Meskipun ada rencana untuk meningkatkan anggaran, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 600.4.1/166/2025 (2025) mencatat bahwa anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil masih terbatas, dengan alokasi hanya sekitar 0,25% dari total APBD. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif. Walaupun terdapat rencana untuk meningkatkan alokasi dana pada tahun 2025-2026, hasil observasi menunjukkan bahwa anggaran yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan anggaran dan pembiayaan yang lebih besar sangat diperlukan untuk mendukung implementasi pengelolaan sampah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Pembiayaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu tantangan utama. Ibu Masdiana, Sekretaris Dinas LH, mengungkapkan,

"Anggaran untuk pengelolaan sampah ada, namun belum mencakup seluruh kebutuhan yang diperlukan. Kami masih menghadapi kendala dalam pendanaan untuk meningkatkan fasilitas dan memperluas pengelolaan sampah di seluruh wilayah."

Anggaran yang terbatas sering kali menghambat upaya untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah dan memperluas cakupan program-program yang sudah ada.

Zianul Murzi, Fungsional Pengendali Lingkungan (Pedal) juga menambahkan,

"Perlu adanya penyesuaian dalam anggaran untuk mencakup seluruh program pengelolaan sampah. Pembiayaan masih terbatas dan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan."

Hal ini menegaskan bahwa meskipun anggaran untuk pengelolaan sampah sudah ada, namun masih sangat terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam pengelolaan sampah secara optimal.

Deq Danil, Petugas Kebersihan, menjelaskan lebih lanjut,

"Anggaran untuk pengelolaan sampah sudah ada, namun sangat terbatas. Kami sering kali kesulitan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program yang lebih besar, seperti memperluas fasilitas pemilahan sampah."

Pembiayaan yang terbatas menjadi penghalang besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

Pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil menjadi tantangan besar, dengan alokasi anggaran yang terbatas. Meskipun ada rencana untuk meningkatkan anggaran pada tahun 2025-2026, anggaran yang ada saat ini masih jauh dari cukup untuk mendukung fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada anggaran yang disediakan, jumlahnya sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah ini.

4.2.6 Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Surat Edaran Bupati Aceh Singkil No. 600.4/305 (23 Januari 2024) menekankan pentingnya koordinasi rutin antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta dan LSM dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Evaluasi terhadap pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk memastikan penanganan sampah pada tahun 2025 tercapai. Dengan sistem evaluasi yang transparan dan efektif, kendala-kendala dalam pengelolaan sampah dapat diidentifikasi dan solusi yang tepat dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 600.4.1/166/2025 (2025) menunjukkan bahwa sistem pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil belum berjalan dengan baik. Pengawasan yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan pengelolaan sampah di lapangan belum optimal. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berencana untuk meningkatkan pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, serta menerapkan sistem evaluasi yang lebih terstruktur dan akurat. Meskipun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti melalui bank sampah dan gotong royong, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, kenyataannya keterlibatan masyarakat di lapangan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan fasilitas yang mendukung, sehingga diperlukan dorongan lebih agar program-program tersebut dapat berhasil secara maksimal.

Pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dilakukan secara berkala oleh Dinas LH dan instansi terkait. Ibu Masdiana, Sekretaris Dinas LH, menyatakan, *"Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan sampah sudah dilakukan secara berkala oleh Dinas LH. Meskipun demikian, kami masih perlu memperkuat mekanisme evaluasi untuk memastikan sistem berjalan efektif di lapangan."* Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan hasil pemantauan di lokasi-lokasi pengelolaan sampah.

Zianul Murzi, Fungsional Pengendali Lingkungan (Pedal) juga menambahkan,

"Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan dari petugas lapangan, meskipun kami merasa perlu meningkatkan pengawasan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun evaluasi sudah dilakukan, masih ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan agar lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah di lapangan.

Deq Danil, Petugas Kebersihan, mengungkapkan,

"Kami melakukan monitoring secara rutin, tetapi evaluasi yang lebih mendalam perlu dilakukan agar pengelolaan sampah di tingkat kabupaten lebih efektif."

Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah sudah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Namun, pengawasan di lapangan masih belum optimal dan perlu dilakukan peningkatan dalam mekanisme evaluasi untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan sudah dilakukan, evaluasi yang mendalam masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di lapangan.

Tabel 4.5 Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil

No	Aspek	Indikator	Hasil Observasi	Kesesuaian (Sesuai/Tidak Sesuai)
1	Teknis	Tersedianya sistem pengelolaan teknis (pemilahan 3R di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir)	Fasilitas TPS 3R dan bank sampah sudah ada, namun pemilahan di rumah tangga masih rendah. Penanganan masih dominan konvensional (open dumping) dan transisi ke metode lebih ramah lingkungan berjalan lambat.	Tidak Sesuai
2	Kelembagaan	Struktur organisasi jelas, pembagian tugas dan koordinasi lintas pihak (SKPK/kecamatan/wasta/LSM)	Koordinasi antar instansi sudah berjalan, namun belum optimal; masih terdapat tumpang tindih peran dan pelaksanaan di lapangan belum efisien.	Tidak Sesuai
3	Regulasi	Ketersediaan dasar kebijakan/aturan dan penerapan ketentuan pengelolaan sampah	Sudah terdapat arahan kebijakan daerah (Surat Edaran dan Keputusan Bupati), namun penerapan belum konsisten, terutama pada praktik penanganan dan	Tidak Sesuai

			pemrosesan akhir yang belum memenuhi standar ramah lingkungan.	
4	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, bank sampah, gotong royong dan perubahan perilaku	Program edukasi dan bank sampah sudah ada, tetapi partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah harian masih rendah dan belum merata.	Tidak Sesuai
5	Finansial/ Keuangan	Tersedianya alokasi anggaran dan mekanisme pembiayaan untuk operasional serta pengembangan sarana	Anggaran tersedia namun terbatas dan belum mencakup seluruh kebutuhan (armada, fasilitas, perluasan layanan, pengolahan).	Tidak Sesuai
6	Pengawasan dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan sampah	Pengawasan sudah dilakukan, namun evaluasi lapangan dan tindak lanjut penguatan pelaksanaan masih perlu ditingkatkan.	Tidak Sesuai

4.3 Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil meskipun telah dilakukan berbagai upaya strategis, masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Teknis melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sudah mulai diterapkan, namun pelaksanaannya masih terbatas, terutama karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan keterbatasan fasilitas pemilahan di tingkat rumah tangga. Di aspek penanganan, meskipun terdapat sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, masih banyak wilayah yang mengandalkan metode open dumping yang tidak ramah lingkungan, sementara transisi ke sistem yang lebih modern masih lambat. Aspek kelembagaan juga menunjukkan tantangan dalam hal koordinasi antar instansi yang kurang efisien, menyebabkan pengelolaan sampah kurang optimal.

Pembiayaan yang terbatas, hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan pengelolaan sampah, menghambat pengadaan sarana yang diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah meskipun ada program seperti bank sampah dan gotong royong, yang menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut. Selain itu, pengawasan dan evaluasi meskipun dilakukan secara berkala, masih belum cukup efektif untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga membutuhkan perbaikan dalam mekanisme evaluasi dan pengawasan. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dan kebijakan, pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi dan masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia dinyatakan berhasil apabila dapat implementasi prinsip 3R dan strategi Teknis sangat bergantung pada perilaku rumah tangga, terutama kontrol perilaku yang dirasakan dan norma sosial Masyarakat Simamora (2025). Implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 terutama dari sisi pemilahan atau pemrosesan akhir yang ramah lingkungan seperti *Sanitary Landfill*. Ketentuan dalam peraturan ini mengharuskan kegiatan penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir secara sistematis. Ketidaksesuaian muncul terutama karena masih banyak penggunaan metode open dumping yang tidak sesuai dengan standar yang diatur Lawalat (2024).

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, terutama dalam hal Teknis. Meskipun fasilitas seperti TPS 3R dan bank sampah telah disediakan, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan mengurangi timbulan sampah masih rendah. Penelitian oleh Angganita (2025) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis 3R. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan Teknis telah ada, tantangan terbesar adalah kurangnya

pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memulai proses Teknis sejak sumbernya.

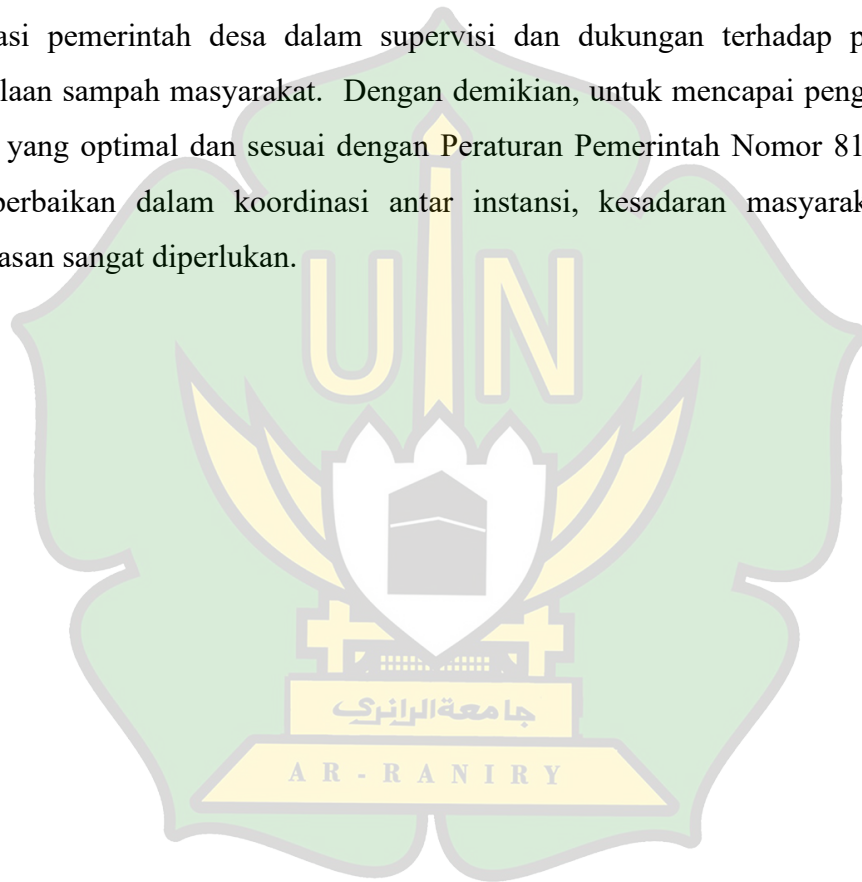
Aspek penanganan sampah juga belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi. Meskipun ada sistem pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah, metode yang masih digunakan adalah *open dumping*, yang jelas tidak ramah lingkungan. Penelitian Zatillah & Mubarak (2025) menunjukkan masalah serupa dalam pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu transisi yang lambat menuju sistem yang lebih ramah lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik, implementasinya masih terbatas dan perlu perbaikan mendalam dalam infrastruktur pengelolaan sampah. Penelitian Fridawati (2024) di Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa implementasi pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan karena minimnya fasilitas, sosialisasi dan edukasi, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menyiratkan bahwa kebijakan tanpa dukungan implementasi yang kuat cenderung tidak berjalan maksimal.

Koordinasi antar instansi yang kurang efisien menjadi masalah lain dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun ada struktur organisasi yang jelas, tumpang tindih tugas antar lembaga pengelola sampah menghambat efektivitasnya. Penelitian Ahmad & Lukman (2023) juga menemukan hal serupa, di mana koordinasi yang buruk antara pemerintah dan pihak terkait menjadi penghalang dalam mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang optimal. Hal ini menegaskan pentingnya memperbaiki koordinasi antar instansi agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah meskipun ada program edukasi dan bank sampah yang telah diterapkan. Penelitian Marlena (2020) di Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa meskipun ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehari-hari tetap rendah. Pengawasan dan evaluasi juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun pengawasan dilakukan secara berkala, efektivitasnya belum maksimal.

Penelitian Perwitasari (2025) menyatakan bahwa pengawasan yang lemah akan menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Penelitian Dewinta (2024) di Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil mengungkapkan bahwa perilaku pengelolaan sampah kurang baik, pengetahuan dan sikap masyarakat rendah, serta fasilitas tidak tersedia secara memadai memengaruhi praktik pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian di Gampong Jawa, Kota Banda Aceh menyatakan bahwa minimnya perhatian dan partisipasi pemerintah desa dalam supervisi dan dukungan terhadap program pengelolaan sampah masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, perbaikan dalam koordinasi antar instansi, kesadaran masyarakat dan pengawasan sangat diperlukan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil masih menghadapi berbagai permasalahan. Pengelolaan sampah di daerah ini sudah dilaksanakan dengan adanya kebijakan dan program seperti pemilahan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), namun pelaksanaannya terbatas, terutama di tingkat rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah akibat kurangnya kesadaran dan fasilitas yang memadai. Penggunaan metode *open dumping* yang masih banyak diterapkan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar pengelolaan yang ramah lingkungan. Aspek kelembagaan, pembiayaan dan pengawasan yang belum optimal menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengelolaan sampah di Aceh Singkil.
2. Kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Meskipun prinsip 3R telah diterapkan, Teknis di sumbernya masih terbatas oleh kesadaran masyarakat yang rendah. Aspek penanganan sampah juga belum sepenuhnya ramah lingkungan, dengan banyak daerah yang masih mengandalkan metode *open dumping*. Selain itu, koordinasi antar instansi yang belum efisien serta minimnya pengawasan dan evaluasi yang efektif, menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, meskipun berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan, pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil masih perlu perbaikan dalam aspek implementasi dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai sistem yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

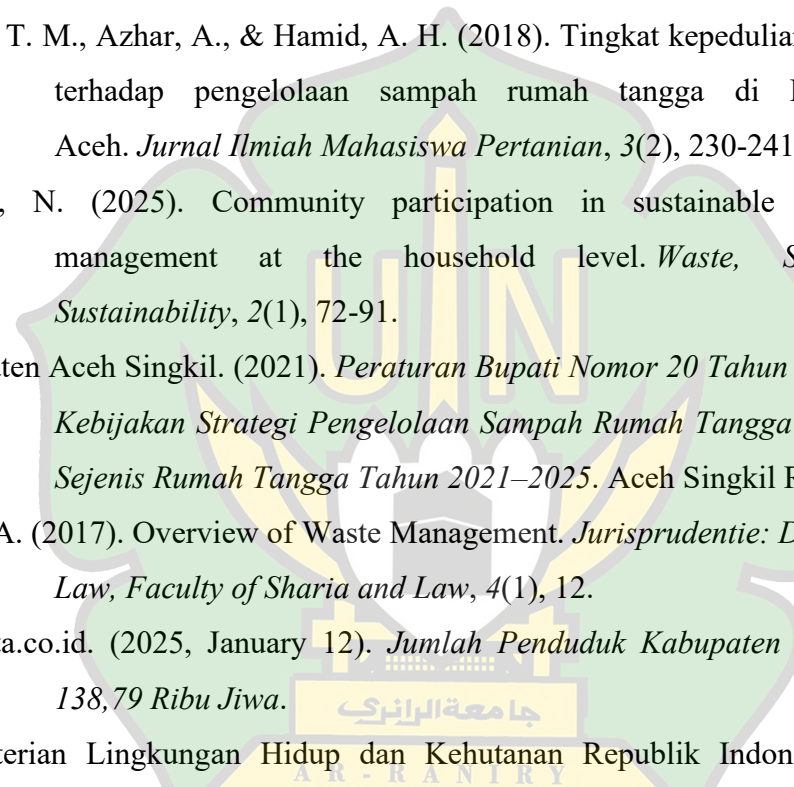
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator yang lebih rinci pada setiap aspek pengelolaan sampah (teknis, regulasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pembiayaan dan pengawasan), serta memadukan metode kualitatif dan kuantitatif secara lebih seimbang. Hal ini penting agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga mampu mengukur tingkat efektivitas pengelolaan sampah secara lebih akurat.
2. Penelitian berikutnya perlu memperdalam kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, budaya lokal dan akses terhadap fasilitas. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dalam merancang program peningkatan partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip 3R di tingkat rumah tangga.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kelayakan penerapan teknologi dan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, seperti pengomposan skala kawasan, pengolahan terpadu, atau penerapan sanitary landfill, termasuk analisis biaya-manfaatnya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan dan investasi yang lebih terukur bagi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh BPK. (2022). *Kebijakan, strategi dan capaian target provinsi Aceh dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga*. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh.
- Aceh Bisnis (2025). *Tangani pengelolaan sampah, camat dan keuchik ikuti sosialisasi di Singkil*.
- Adani, A. A. F. (2025). *Efektivitas pasal 31 peraturan pemerintah nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Adiputra, M.S. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Aryenti, A. (2011). Peningkatan peranserta masyarakat melalui gerakan menabung pada bank sampah di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracondong Bandung. *Jurnal Permukiman*, 6(1), 40-46.
- Ahmad, I. N., & Lukman Arif, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 1-15.
- Ali, M., Saputri, M., & Mursawal, A. (2020). *Wajah Pesisir Aceh*. Syiah Kuala University Press.
- Amirda, N. F., Zalmita, N., & Purnomowati, D. R. (2023). Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Gampong Atong, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 1-15.
- Angganita, I. G. A. D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Adat Bindu, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 87-95.
- Arifin, M. Z. A., Wijaya, I. N. S. W. S., & Firdausiyah, N. F. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Kenep Kecamatan

- Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 16(2), 207-216.
- Axmalia, A., & Mulasari, S. A. (2020). Dampak tempat pembuangan akhir sampah (TPA) terhadap gangguan kesehatan masyarakat. *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*, 6(2), 171-176.
- Azizah, S. N., Rochmayanti, D., Agustin, S. N., Ulummiah, M., Nurfatona, S., & Nurfatona, S. (2025). Edukasi dan Kreativitas Daur Ulang Sampah Plastik di Panti Asuhan Muslimat NU Nurur Rohmah Kauman Bojonegoro. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 2(2), 13-13.
- Azwar, S. (2014). *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Liberty.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil. (2023). *Regional Statistics of Aceh Singkil 2023*.
- Combih, A. A. (2025). Singkil dalam Lintasan Sejarah: Identitas Wilayah dan Asal Usul Etnisnya. *Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture*, 1(2), 102-120.
- Dahlawi, D., Putri, S. H., Lestari, T. N., & AR, J. R. (2024). The role of the village government in empowering the community towards waste management in Gampong Jawa-Banda Aceh City. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 10(1), 36-47.
- Deswati, D., Hamzani, B. K., & Tetra, O. N. (2023). Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick untuk Menekan Laju Pencemaran Mikroplastik di Kelurahan Kampuang Jua kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 6(3), 160-170.
- Dewi, R., Putri, D. A., Fauziyah, F., Nurelisah, S., & Amaliah, V. D. (2025). Warisan Budaya Aceh: Tradisi, Seni dan Identitas Lokal. *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan*, 2(3), 51-67.
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. *Kosmik Hukum*, 19(1).

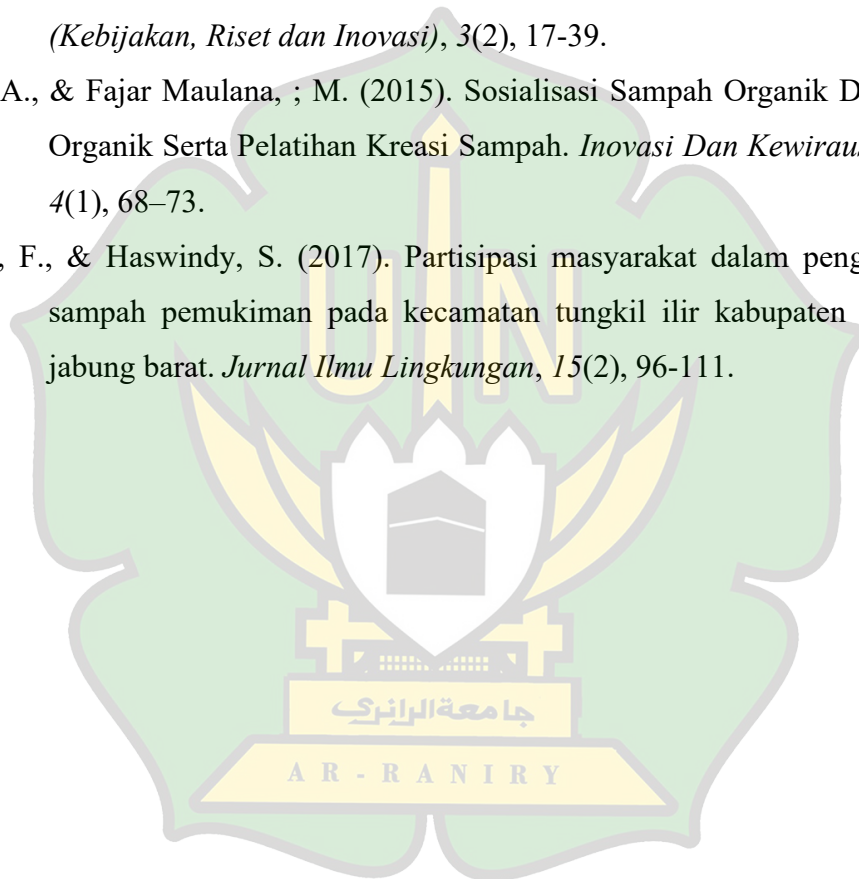
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling*, 102, 153-162.
- Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil. (2025, April 25). *DLH Aceh Singkil dan PT. Socfindo kembali kolaborasi bersihkan sampah di belakang Terminal Gunung Meriah.*
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil (2025). *Portal Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil*
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. (2025). *Informasi bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.* DLH Aceh Singkil. <https://dlhsingkil.com/lingkup-kerja> (Diakses 2025)
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. (2025, Februari 6). *DLH Aceh Singkil atasi sampah dengan pendekatan pilah.*
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. (2025, Februari 6). *DLH Aceh Singkil sukses gelar pembentukan bank sampah dan konsolidasi pegiat sampah.* DLH Aceh Singkil.
- Diva, A. S. (2021). Persepsi Pengunjung terhadap Daya Tarik Objek Wisata di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.*
- DLH Kabupaten Aceh Singkil. (2025, July 27). *DLH Aceh Singkil rencanakan pembangunan depo sampah di setiap kelurahan.*
- Dwinta, D. S., Zakaria, R., & Andria, D. (2024). *Analisis perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.* Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(3), 233–240.
- Fathma, S. S., Tafaul Rijal, Dewi Hawati, Adi Handarbeni Danny Trisnadi, M. Yassar, & Cut Dara. (2024). The influence of socio-economic factors on community participation in the implementation of the reduce-reuse-recycle principle in Lhoknga, Aceh Besar Regency, Aceh Province. *Indonesian Journal of Environmental Sustainability*, 2(2), 59–70.

- Fitriani, R. (2017). *Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 103–115.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., ... & Ramadhani, M. (2024). Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 147-157.
- Hafizh, T. M., Azhar, A., & Hamid, A. H. (2018). Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(2), 230-241.
- Harnita, N. (2025). Community participation in sustainable solid waste management at the household level. *Waste, Society and Sustainability*, 2(1), 72-91.
- Kabupaten Aceh Singkil. (2021). *Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2021–2025*. Aceh Singkil Regent.
- Kahfi, A. (2017). Overview of Waste Management. *Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of Sharia and Law*, 4(1), 12.
- Katadata.co.id. (2025, January 12). *Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil 138,79 Ribu Jiwa*.  جامعة الرانيري
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Komposisi sampah tahun 2025 untuk Kabupaten Aceh Singkil* [Data tabel]. SIPSN – Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
- Lawalata, M. S., Sedubun, V. J., & Holle, E. S. (2024). Konflik Norma dalam Pengaturan Pemilahan Sampah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 84-91.
- Marlena, M., Adi, T. J. W., & Warmadewanthi, I. D. A. A. (2020). Evaluasi kinerja aset tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(3).
- Marliani, N. (2014). Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi. *Formatif*, 4(2), 124–132.

- Medho, Y. F., Tan, P., Bidi, M. A., & Niron, E. S. (2025). Double burden, ketimpangan gender dan produktivitas kerja perempuan pemulung di Komunitas Pemulung Pasir Panjang Kota Kupang: A Double burden, gender inequality, and work productivity of women scavengers in the Pasir Panjang Scavenger Community, Kupang City. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 190-210.
- Mediasorotmata.com. (2025, Desember 23). *Buka sosialisasi pengelolaan sampah 2025, Bupati Aceh Singkil tekankan peran camat dan keuchik*.
- Moleong, J. L. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, C. M., & Istiqomah, A. (2020). Sistem pengelolaan dan nilai ekonomi sampah di pemukiman kampung pulo geulis kota bogor. *Jambura Agribusiness Journal*, 1(2), 52-62.
- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 7-14.
- Perwitasari, D. R., Zana, I. S., Indarto, K., Bato, B. E., & Lestari, L. A. (2025). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital di Indonesia. *Journal of Correctional Issues*, 8(2), 355-364.
- Rahimanisa, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Satya Gumelar, C., Rukanda, N., Masyarakat, P., Ilmu Pendidikan, F., Siliwangi, I., & Barat, J. (2023). Pemberdayaan Pemuda Melalui Pengelolaan Sampah Residu Plastik Menjadi Paving Block. *Journal COMM-EDU*, 6(2), 2023.

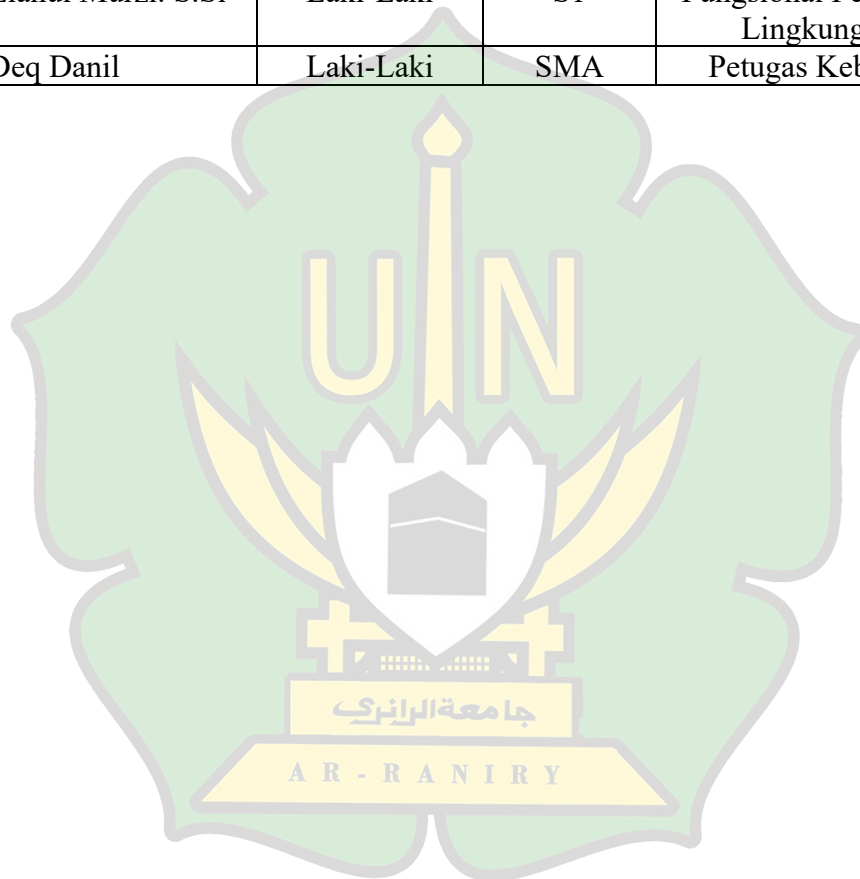
- Sejati, K., 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius
- Silolongan, R. F., & Apriyono, T. (2019). Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset dan Inovasi)*, 3(2), 17-39.
- Simamora, E. R., Sos, S., MM, M., Nurul Juwariyah, S. E., Citra Rizkiana, S. E., & Scorina Dwiantari, S. E. (2025). *Implementasi pengelolaan sampah dalam manajemen pemasaran*. CV Eureka Media Aksara.
- Sinambela, F. A. (2025). Implementasi Regional Tourism Strategic dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah di Provinsi Aceh. *Perencanaan Strategis Pengembangan Pariwisata Regional*, 32.
- SIPSN (2024). *Indeks kinerja pengelolaan sampah nasional*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, KLHK.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1).
- Kahfi, A. (2017). Overview of Waste Management. *Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of Sharia and Law*, 4(1), 12.
- Marlena, M., Adi, T. J. W., & Warmadewanthi, I. D. A. A. (2020). Evaluasi Kinerja Aset Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(3), 211–218.
- Marliani, N. (2014). Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi. *Formatif*, 4(2), 124–132.
- Moleong, J. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, C. M., & Istiqomah, A. (2020). Sistem pengelolaan dan nilai ekonomi sampah di pemukiman kampung pulo geulis kota bogor. *Jambura Agribusiness Journal*, 1(2), 52-62.
- Satya Gumelar, C., Rukanda, N., Masyarakat, P., Ilmu Pendidikan, F., Siliwangi, I.,

- & Barat, J. (2023). Pemberdayaan Pemuda Melalui Pengelolaan Sampah Residu Plastik Menjadi Paving Block. *Journal COMM-EDU*, 6(2), 2023.
- Sejati, K., 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius
- Silolongan, R. F., & Apriyono, T. (2019). Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset dan Inovasi)*, 3(2), 17-39.
- Taufiq, A., & Fajar Maulana, ; M. (2015). Sosialisasi Sampah Organik Dan Non Organik Serta Pelatihan Kreasi Sampah. *Inovasi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 68–73.
- Yuliana, F., & Haswindy, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman pada kecamatan tungkil ilir kabupaten tanjung jabung barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 96-111.



LAMPIRAN A
IDENTIFIKASI INFORMAN

NO	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1.	Masdiana. S.Si	Perempuan	S1	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2.	Zianul Murzi. S.Si	Laki-Laki	S1	Fungsional Pengendali Lingkungan
3.	Deq Danil	Laki-Laki	SMA	Petugas Kebersihan



LAMPIRAN B
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup



Wawancara Dengan Fungsional Pengendali Lingkungan



Wawancara Dengan Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup



TPA Kabupaten Aceh Singkil



Proses Pengumpulan Sampah di TPA



Kontainer Sampah



TPS



Armada Pengangkutan Sampah



Proses Pengumpulan Sampah

LAMPIRAN C

SURAT IZIN PENELITIAN

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Bahari Nomor 64 Pulo Sarok Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Telephone (0658)-21313, Faximile (0658)-21313 E-mail: DLH.AcehSingkil@gmail.com Kode Pos 24785
Singkil, 03 November 2025	
Nomor	: 660/614.0
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Penelitian
 Kepada Yth. Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh di-	
<u>Tempat</u>	
Dengan Hormat,	
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-564/Un.08/TL/PP.00.0/10/2025 Tanggal 21 Oktober 2025 Perihal Permohonan Penelitian dengan, ini kami memberikan izin kepada :	
Nama Mahasiswa	: T. Raja Ezy Kurniatullah
NIM	: 190702089
Judul Skripsi	: Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2011
untuk melakukan penelitian dan pengambilan data untuk tugas akhir di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.	
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.	
AR - RANIRY	
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil   Pembina Tk.I /Nip. 19750217 200801 1 001	

LAMPIRAN D

SURAT EDARAN PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT

KABUPATEN ACEH SINGKIL



BUPATI ACEH SINGKIL

Singkil, 23 Januari 2024

Yang Terhormat :

1. Pimpinan SKPK/OPD/Kepala Bagian, Camat, unit dilingkungan Pemerintah Kab Aceh Singkil;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal;
 3. Pimpinan Lembaga/Institusi Pendidikan;
 4. Pimpinan BUMD/Perumda/BUMN;
 5. Pimpinan Instansi Swasta/Perusahaan;
 6. Pimpinan Organisasi Keagamaan/Organisasi Sosial/Organisasi Masyarakat;
 7. Para Keuchik Dalam Kabupaten;
 8. Para pimpinan Pesantren, Dayah;
 9. Seluruh Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
- masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4 / 305

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menindaklanjuti Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Kami himbau segenap komponen masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam peningkatan pengurangan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil khususnya di Rumah Tangga, di tingkat kampung, di tingkat kecamatan, di kantor, di lembaga pendidikan, di pasar, di fasilitas umum dan di fasilitas lain yang menghasilkan sampah. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Membuat aturan, mengalokasikan dana, menghimbau dan melakukan aksi mengurangi penggunaan sampah khususnya sampah plastik (misalnya : pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai pada acara rapat/pertemuan/pesta, pengurangan pemakaian kantong plastik, membiasakan penggunaan Tumbler/Botol tempat minum isi ulang);
 - b. Melakukan Pemilahan Sampah sampah menjadi 3 jenis yakni sampah Organik, Sampah Non Organik dan Sampah Residu;
 - c. Memanfaatkan Sampah Organik dan sampah Non Organik menggunakan Prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) dengan mengelola sendiri maupun memanfaatkan Bank Sampah, TPS3R, Rumah Kompos maupun Sektor Informal (Pelapak/Pengepul barang bekas);

- d. Memanfaatkan sampah menjadi bernilai Ekonomis dalam bentuk kerajinan tangan, Souvenir, Bahan Baku, Bahan Pakan, Bahan Energi, Pupuk dll;
 - e. Meningkatkan capaian pengurangan sampah Kabupaten menjadi 30% dari total timbulan sampah di Tahun 2025;
 - f. Mencari alternatif, terobosan, metode dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan capaian target pengurangan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kami himbau segenap komponen masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam peningkatan penanganan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah :
- a. Tidak membuang sampah ke Parit, Sungai dan Laut;
 - b. Tidak melakukan pembakaran sampah;
 - c. Membuat aturan, mengalokasikan dana dan rutin menghimbau dan mengadakan kegiatan gotong royong, Jumat bersih dan kegiatan sejenis di lingkungannya masing-masing yang bertujuan membersihkan, mengumpulkan dan mengelola sampah di Rumah Tangga, di tingkat Desa, di tingkat Kecamatan, di Kantor, di Lembaga Pendidikan, di pasar, di fasilitas umum dan di fasilitas lain yang menghasilkan sampah;
 - d. Mengumpulkan sampah Residu (Sampah yang tidak bernilai ekonomis) dari Rumah Tangga, Kantor, Lembaga Pendidikan, Pasar, Fasilitas umum dan dari fasilitas lain yang menghasilkan sampah Residu ke Tong Sampah/Kontainer/TPA;
 - e. Meningkatkan capaian Penanganan sampah Kabupaten menjadi 70% dari total timbulan sampah di Tahun 2025.
 - f. Melakukan koordinasi dan Kerjasama peningkatan penanganan sampah Kabupaten Aceh Singkil antar Lembaga pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. Melakukan koordinasi dan Kerjasama peningkatan penanganan sampah Kabupaten Aceh Singkil antara Stake Holder (Lembaga pemerintah Kabupaten, Lembaga pemerintahan desa/kecamatan, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak lain yang memiliki perhatian dalam sektor persampahan/Lingkungan Hidup) di Kabupaten Aceh Singkil;
 - h. Melakukan koordinasi dan Kerjasama peningkatan penanganan sampah Kabupaten Aceh Singkil antara Stake Holder di Kabupaten Aceh Singkil dengan Stake Holder lain di Wilayah Pemerintah Aceh, di Luar pemerintah Aceh dan di tingkat nasional;
 - i. Mencari alternatif, terobosan, metode dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan capaian target penanganan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



P. BUPATI ACEH SINGKIL

Des. AZMI., M.A.P

LAMPIRAN E

PETA JALAN RENCANA AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL


BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.4.1/166 /2025
TENTANG
PETA JALAN RENCANA AKSELERASI
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 – 2026
BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional dan dalam rangka mempercepat upaya pengelolaan sampah dengan strategi yang terintegrasi, perlu menetapkan Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 – 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN F

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2021-2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

LAMPIRAN G

PERATURAN PEMERINTAN NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah ...